



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KANG HOKE WIJAYA**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 26 September 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Raffles Hills Blok L.1 No.10 Rt. 002 / Rw. 025
Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok
Provinsi Jawa Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan tanggal 02 Oktober 2019, Nomor : 3217 / Pen.Pid / 2019 / PT. DKI, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan tanggal 10 Oktober 2019 Nomor : 3263 / Pen.Pid /
Hal. 1, Putusan No. 442 / PID / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 / PT. DKI, sejak tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan tanggal putusan.mahkamahagung.go.id 30 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : Nico, S.H., M.H., Robby Satrio, S.H., M.H. Alexander Seno, S.H., M.H., Roy Andika, S.H., M.H. Muhammad Dandy Kurniawan, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **LEX DAFANIRO**, yang beralamat Kantor di Jalan Karet Pedurenan, H. Sidik No.18, Rt. 004, Rw. 006, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor. 475 / PID. B / 2019 / PN. JKT. PST, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PRIMER

----- Bahwa Terdakwa **KANG HOKE WIJAYA** pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- PT Hosion Sejati didirikan berdasarkan **Akta No. 65 Tanggal 12 Desember 1989** yang dibuat oleh A. KOHAR, S.H Notaris di Surabaya yang isi pokoknya adalah tentang pendirian PT. Hosion Sejati dengan

bidang usaha antara lain Penyuplai peralatan kapal Laut (sistem navigasi dan sistem komunikasi) dengan susunan pengurus Andi Soetedja selaku Komisaris Utama, Onnik Winarto selaku Komisaris, Susiana selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utama (ibu dari Saksi ARIEL TOPAN SUBAGUS, meninggal dunia tanggal 25 Juli 2015), Terdakwa Hoke Wijaya sebagai Direktur I dan Imbran Ijuh selaku Direktur II. Kemudian setelah beberapa kali mengalami perubahan kepemilikan saham dan pengurus; pada tahun 2010 Pemilik Saham adalah SUSIANA dan Terdakwa dan demikian pula dengan Pengurusnya **menjadi SUSIANA selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris** sebagaimana diuraikan dalam **Akta nomor 6 Tanggal 27 April 2010**.

- Untuk menampung dana-dana Perusahaan serta guna kelancaran operasional perusahaan, pada Tahun 2006 SUSIANA selaku Direktur PT. HOSION SEJATI saat itu, bersama dengan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA yang saat itu selaku Komisaris sekaligus Direktur Keuangan PT. HOSION SEJATI atau yang melaksanakan tugas dan wewenang Direktur Keuangan, membuka rekening Perusahaan PT. HOSION SEJATI dalam mata uang Euro pada Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Jakarta dengan nomor rekening 1200004920687 atas nama PT. HOSION SEJATI, dengan specimen 2 (dua) tandatangan yakni tandatangan SUSIANA dan tandatangan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA yang mana tanda tangan berlaku salah satu ditambah stempel perusahaan ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan terlebih dahulu dari SUSIANA selaku Direktur PT. HOSION SEJATI, Terdakwa telah memindah bukukan sejumlah uang milik PT. HOSION SEJATI dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI nomor rekening 1200004920687 pada Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA, **sebagai berikut :**
 1. Pada tanggal 21 Desember 2012, dengan menggunakan aplikasi Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu euro) atau sama dengan Rp.1.857.600.000,- dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama KANG HOKE WIJAYA pada Bank Mandiri nomor rekening 1200004508375 ;
 2. Pada tanggal 14 Februari 2013, dengan menggunakan aplikasi Tranfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 1.454.000 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu euro) sama dengan Rp.18.894.730.000,- dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama. KANG HOKE WIJAYA pada Bank Mandiri nomor rekening 1200004508375 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pada tanggal 11 April 2013, dengan menggunakan aplikasi putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 200.000 (dua ratus ribu euro) sama dengan Rp.2.530.000.000,- dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama KANG HOKE WIJAYA pada Bank Mandiri nomor rekening 1200004508375.

Sehingga jumlah dana yang dipindahbukukan oleh Terdakwa dari rekening Euro PT. Hosion Sejati ke rekening pribadi Terdakwa atas nama KANG HOKE WIJAYA sejumlah € **1.798.000,-** (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu euro) atau sama dengan **Rp.23.282.330.000,-** (dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- **Bahwa selain 3 (tiga) kali pemindahbukuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa juga menerima dana dari rekening perusahaan PT Hosion Sejati antara lain :**
 1. Dana masuk pada tanggal 7 Januari 2013 dengan nominal **Rp 1.000.000.000,00** merupakan Transaksi pindah buku dari rekening pinjaman PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 1010100320330 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
 2. Dana masuk pada tanggal 25 Januari 2013 dengan nominal **Rp 1.100.000.000,00** merupakan transaksi pindah buku dari rekening pinjaman PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 1010100320330 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
 3. Dana masuk pada tanggal 31 Januari 2013 dengan nominal **Rp. 370.860.000,00** merupakan Transaksi yang dilakukan Terdakwa, yakni pindah buku dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 1200004920687 senilai € 28000 dimana setelah di konfersi ke mata uang Rupiah (Rp 13.245) menjadi Rp 370.860.000,00, dan di transfer ke rekening bank mandiri Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
 4. Dana masuk pada tanggal 28 Februari 2013 dengan nominal **Rp 1.400.000.000,00** merupakan Transaksi pindah buku dari Rekening pinjaman PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 1010100320330 ke rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Dana masuk pada tanggal 29 Maret 2013 dengan nominal putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.800.000.000,00 merupakan Transaksi pindah buku yang dilakukan Terdakwa di Bank Mandiri cabang Cikini dari rekening Rupiah PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 120 000 5110346 ke nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA.

6. Dana masuk pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan nominal Rp 500.000.000,00 merupakan transaksi pindah buku dari rekening pinjaman PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 1010100320330 ke rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA, transaksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa WIJAYA di Bank Mandiri Cabang Cilangkap.

Sehingga Total dana yang masuk ke rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA sejak 21 Desember 2012 s/d 11 November 2014 adalah sejumlah Rp. 31.453.190.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang milik PT Hosion Sejati tersebut oleh Terdakwa dipergunakan diantaranya untuk membeli rumah pribadi Terdakwa di Komplek Perumahan Raffles Hills Cibubur Blok L-01 No. 10 dari PT. GUNUNG SUBUR SENTOSA seharga Rp. 5.063.000.000,- (lima milyar enam puluh tiga juta rupiah).
- Selain itu juga dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa lainnya dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa lainnya atau rekening lain yang berhubungan dengan Terdakwa antara lain :

1. Tanggal 30 April 2014 dengan nominal Rp.238.031.500,00 Transfer RTGS ke rekening BCA atas nama PT. Matahari Sakti di rekening BCA ;

2. Tanggal 28 Januari 2013 dengan nominal Rp 700.030.000,00 transfer RTGS ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 2360241818 ;

3. Tanggal 8 Februari 2013 dengan nominal Rp 250.030.000,00 RTGS (debit) yang dari rekening mandiri dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 2360241818 ;

4. Transaksi RTGS ke rekening BCA sebagai berikut :
a) transaksi tanggal 14 Februari 2013 dengan nominal Rp 2.000.030.000,00 merupakan transaksi RTGS yang di debit dari rekening Bank mandiri atas nama KANG HOKE WIJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan nomor rekening 1200004508375 ke rekening BCA atas
putusan.mahkamahagung.go.id

nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 0650339002
BCA Cabang Kelapa Gading ;

- b) transaksi tanggal 1 April 2013 dengan nominal Rp 1.000.030.000,00 merupakan transaksi RTGS yang di debet dari rekening Bank mandiri atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 0650339002 BCA Cabang Kelapa Gading ;
 - c) transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal Rp 90.002.500,00 merupakan transaksi tarik tunai yang dilakukan Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Jembrana, Bali ;
5. Pembayaran Kartu Kredit Mandiri yang terdiri dari :
- a) Transaksi tanggal 7 Maret 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM untuk pembayaran Kartu Kredit Visa dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653.
 - b) Transaksi tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM untuk pembayaran Kartu Kredit Visa, transaksi tersebut dilakukan di ATM GIANT BOTAN, dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653.
 - c) Transaksi tanggal 8 April 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM Non Tunai untuk pembayaran Kartu Kredit Visa dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653.
6. Transaksi lainnya antara lain sebagai berikut :
- a) transaksi tanggal 21 Maret 2013 dengan nominal Rp. 62.754.447,00 merupakan transaksi pendebitan dengan menggunakan kartu debit dengan nomor kartu 4616 9988 0044 1522 untuk pembayaran di AYANA RESOR.
 - b) transaksi tanggal 24 April 2013 dengan nominal Rp 50.025.170,00 merupakan Transaksi belanja di mesin EDC Mandiri pada Merchant ;
7. Transaksi Tarik tunai antara lain sebagai berikut :
- a) Transaksi tanggal 21 Desember 2012 dengan nominal Rp 70.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) Transaksi tanggal 3 Januari 2013 dengan nominal
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

c) Transaksi tanggal 8 Januari 2013 dengan nominal Rp 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

d) Transaksi tanggal 25 Januari 2013 dengan nominal Rp 120.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

e) Transaksi tanggal 28 Januari 2013 dengan nominal Rp 100.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

f) Transaksi tanggal 12 Februari 2013 dengan nominal Rp 80.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Mega Grosir Cempaka Mas dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

g) Transaksi tanggal 7 Maret 2013 dengan nominal Rp 160.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

h) Transaksi tanggal 7 Mei 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Cilangkap dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

i) Transaksi tanggal 7 Mei 2013 dengan nominal Rp 80.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Cilangkap dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA.

j) Transaksi tanggal 20 Mei 2013 dengan nominal Rp. 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA.

k) Transaksi tanggal 23 Mei 2013 dengan nominal Rp. 100.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

l) Transaksi tanggal 11 Juli 2014 dengan nominal Rp 60.000.000,00 merupakan tarik tunai di Bank Mandiri Cabang Bogor.

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal Rp 90.002.500,00 merupakan Transaksi di Bank Mandiri Cabang Jembrana, Bali dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA.

8. Transaksi Transfer pada tanggal 31 Agustus 2014 dengan nominal **Rp. 48.000.000,00** melalui ATM dari rekening bank mandiri dengan norek 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening Bank Mandiri Cabang Cibubur dengan nomor rekening 900 0014 716 337 atas nama RACHEL SONYA RAHMAT (istri Terdakwa KANG HOKE WIJAYA).

9. Transaksi antara lain sebagai berikut :

a) Transaksi tanggal 19 Februari 2013 dengan nominal **Rp 1.458.750.000,00** merupakan transaksi (Transfer) dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening bank mandiri M. BALADY Or LUKAS BUDIONO (rekening tersebut berlaku salah satu tandatangan) dengan nomor rekening 1030005306507.

b) Transaksi tanggal 20 Februari 2013 dengan nominal **Rp 3.402.000.000,00** merupakan Transaksi (Transfer) dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening bank mandiri M. BALADY Or LUKAS BUDIONO (rekening tersebut berlaku salah satu tandatangan) dengan nomor rekening 1030005306507.

10. Transaksi tanggal 7 Mei 2014 dengan nominal **Rp 225.100.000,00** merupakan Transaksi RTGS di Bank Mandiri Cabang Cibubur Time Square dari nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA PT. GOLD COIN INDONESIA ;

11. Transaksi transfer antara lain sebagai berikut :

a) Transaksi tanggal 30 April 2013 dengan nominal **Rp 95.012.500,00** merupakan transaksi transfer yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana Bali dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

b) Transaksi tanggal 11 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 70.010.000,00** merupakan transaksi transfer ke bank lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

- c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 130.030.000,00** merupakan transaksi RTGS ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

12. Transaksi yang terdiri dari :

- a) Transaksi tanggal 30 April 2013 dengan nominal **Rp 95.012.500,00** merupakan transaksi transfer yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana Bali dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negare atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- b) Transaksi tanggal 11 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 70.010.000,00** merupakan transaksi transfer ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negare atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 130.030.000,00** merupakan transaksi RTGS ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negare atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

13. Transaksi yang terdiri dari :

- a) Transaksi tanggal 3 Mei 2013 dengan nominal **Rp 500.010.000,00** merupakan Transaksi RTGS di Mandiri cab Mega grosir dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening Saksi.KANG HOKE WIJAYA tetapi tidak diketahui nomor rekeningnya, karena tidak di tulis oleh Teller dimana Terdakwa KANG HOKE WIJAYA melakukan transaksi ;
- b) Transaksi tanggal 30 April 2014 dengan nominal **Rp 99.012.500,00** merupakan Transfer yang dilakukan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA di Jembrana dari rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA Terdakwa ;
- c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 270.030.000,00** merupakan Transfer di Jembrana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas
putusan.mahkamahagung.go.id

nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG
HOKE WIJAYA ;

- d) Transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal
Rp 500.032.500,00 merupakan Transfer di Jembrana dari
rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening
1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening
BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

Sehingga Total dana yang dipergunakan oleh Terdakwa KANG
HOKE WIJAYA untuk kepentingan pribadinya sejumlah
Rp. 13.243.976.117,00 (tiga belas milyar, dua ratus empat puluh
tiga juta, sembilan ratus tujuh puluh enam ribu, seratus tujuh
belas rupiah) dari dana yang dipindahbukukan **sejumlah
Rp. 31.453.190.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus
lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**

- Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI ;
- Terdakwa KANG HOKE WIJAYA mengetahui dan atau menyadari bahwa Terdakwa tidak berhak memiliki secara pribadi uang tersebut; atau dengan kata lain Terdakwa KANG HOKE WIJAYA mengetahui dan atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki secara pribadi uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI adalah perbuatan tanpa hak ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. HOSION SEJATI telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.453.190.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah € 1.798.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu euro) atau sama dengan Rp.23.282.330.000,- atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa **KANG HOKE WIJAYA** pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan beberapa perbuatan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang putusan.mahkamahagung.go.id ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- PT Hosion Sejati didirikan berdasarkan **Akta No. 65 Tanggal 12 Desember 1989** yang dibuat oleh A. KOHAR, S.H Notaris di Surabaya yang isi pokoknya adalah tentang pendirian PT Hosion Sejati dengan bidang usaha antara lain Penyuplai peralatan kapal Laut (sistem navigasi dan sistem komunikasi) dengan susunan pengurus Andi Soetedja selaku Komisaris Utama, Onnik Winarto selaku Komisaris, Susiana selaku Direktur Utama (ibu dari Saksi ARIEL TOPAN SUBAGUS, meninggal dunia tanggal 25 Juli 2015), Terdakwa Hoke Wijaya sebagai Direktur I dan Imbran Ijuh selaku Direktur II. Kemudian setelah beberapa kali mengalami perubahan kepemilikan saham dan pengurus; pada tahun 2010 Pemilik Saham adalah SUSIANA dan Terdakwa dan demikian pula dengan Pengurusnya **menjadi SUSIANA selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris** sebagaimana diuraikan dalam **Akta nomor 6 Tanggal 27 April 2010**.
- Untuk menampung dana-dana Perusahaan serta guna kelancaran operasional perusahaan, pada Tahun 2006 SUSIANA selaku Direktur

PT. HOSION SEJATI saat itu, bersama dengan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA yang saat itu selaku Komisaris sekaligus Direktur Keuangan PT. HOSION SEJATI atau yang melaksanakan tugas dan wewenang Direktur Keuangan, membuka rekening Perusahaan PT. HOSION SEJATI dalam mata uang Euro pada Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Jakarta dengan nomor rekening 1200004920687 atas nama PT. HOSION SEJATI, dengan specimen 2 (dua) tandatangan yakni tandatangan SUSIANA dan tandatangan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA yang mana tanda tangan berlaku salah satu ditambah stempel perusahaan ;

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan terlebih dahulu dari SUSIANA selaku Direktur PT. HOSION SEJATI, Terdakwa telah memindahbukukan sejumlah uang milik PT. HOSION SEJATI dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI nomor rekening 1200004920687 pada Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA, **sebagai berikut :**
 1. Pada tanggal 21 Desember 2012, dengan menggunakan aplikasi Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 144.000,- (seratus empat pulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

empat ribu euro) atau sama dengan Rp.1.857.600.000,- dari rekening putusan.mahkamahagung.go.id

Euro PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama KANG HOKE WIJAYA pada Bank Mandiri nomor rekening 1200004508375 ;

2. Pada tanggal 14 Februari 2013, dengan menggunakan aplikasi Tranfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 1.454.000 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu euro) sama dengan Rp.18.894.730.000,- dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama. KANG HOKE WIJAYA pada Bank Mandiri nomor rekening 1200004508375 ;
3. Pada tanggal 11 April 2013, dengan menggunakan aplikasi Tranfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 200.000 (dua ratus ribu euro) sama dengan Rp.2.530.000.000,- dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama KANG HOKE WIJAYA pada Bank Mandiri nomor rekening 1200004508375 ;

Sehingga jumlah dana yang dipindahbukukan oleh Terdakwa dari rekening Euro PT. Hosion Sejati ke rekening pribadi Terdakwa atas nama KANG

HOKE WIJAYA sejumlah € **1.798.000,-** (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu euro) atau sama dengan **Rp.23.282.330.000,-** (dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- **Bahwa selain 3** (tiga) kali pemindahbukuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa juga menerima dana dari rekening perusahaan PT Hosion Sejati antara lain :

1. Dana masuk pada tanggal 7 Januari 2013 dengan nominal **Rp 1.000.000.000,00** merupakan Transaksi pindah buku dari rekening pinjaman PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 1010100320330 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
2. Dana masuk pada tanggal 25 Januari 2013 dengan nominal **Rp 1.100.000.000,00** merupakan transaksi pindah buku dari rekening pinjaman PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 1010100320330 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
3. Dana masuk pada tanggal 31 Januari 2013 dengan nominal Rp. **370.860.000,00** merupakan Transaksi yang dilakukan Terdakwa, yakni pindah buku dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 1200004920687 senilai € 28000 dimana setelah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

konversi ke mata uang Rupiah (Rp 13.245) menjadi
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 370.860.000,00, dan di transfer ke rekening bank mandiri Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

4. Dana masuk pada tanggal 28 Februari 2013 dengan nominal **Rp 1.400.000.000,00** merupakan Transaksi pindah buku dari Rekening pinjaman PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 1010100320330 ke rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

5. Dana masuk pada tanggal 29 Maret 2013 dengan nominal **Rp 3.800.000.000,00** merupakan Transaksi pindah buku yang dilakukan Terdakwa di Bank Mandiri cabang Cikini dari rekening Rupiah PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 120 000 5110346 ke nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

6. Dana masuk pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 500.000.000,00** merupakan transaksi pindah buku dari rekening pinjaman PT. HOSION SEJATI dengan nomor rekening 1010100320330 ke rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA, transaksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa WIJAYA di Bank Mandiri Cabang Cilangkap ;

Sehingga Total dana yang masuk ke rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA sejak 21 Desember 2012 s/d 11 November 2014 adalah sejumlah Rp. 31.453.190.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang milik PT Hosion Sejati tersebut oleh Terdakwa dipergunakan diantaranya untuk membeli rumah pribadi Terdakwa di Komplek Perumahan Raffles Hills Cibubur Blok L-01 No. 10 dari PT. GUNUNG SUBUR SENTOSA seharga Rp. 5.063.000.000,- (lima milyar enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Selain itu juga dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa lainnya dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa lainnya atau rekening lain yang berhubungan dengan Terdakwa antara lain :
 1. Tanggal 30 April 2014 dengan nominal Rp.238.031.500,00 Transfer RTGS ke rekening BCA atas nama PT. Matahari Sakti di rekening BCA ;
 2. Tanggal 28 Januari 2013 dengan nominal Rp 700.030.000,00 transfer RTGS ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 2360241818 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Tanggal 8 Februari 2013 dengan nominal Rp 250.030.000,00 RTGS
putusan.mahkamahagung.go.id

(debit) yang dari rekening mandiri dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 2360241818 ;

4. Transaksi RTGS ke rekening BCA sebagai berikut :

a) transaksi tanggal 14 Februari 2013 dengan nominal Rp 2.000.030.000,00 merupakan transaksi RTGS yang di debit dari rekening Bank mandiri atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 0650339002 BCA Cabang Kelapa Gading ;

b) transaksi tanggal 1 April 2013 dengan nominal Rp 1.000.030.000,00 merupakan transaksi RTGS yang di debit dari rekening Bank mandiri atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 0650339002 BCA Cabang Kelapa Gading ;

c) transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal Rp 90.002.500,00 merupakan transaksi tarik tunai yang dilakukan Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Jembrana, Bali ;

5. Pembayaran Kartu Kredit Mandiri yang terdiri dari :

a) Transaksi tanggal 7 Maret 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM untuk pembayaran Kartu Kredit Visa dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653 ;

b) Transaksi tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM untuk pembayaran Kartu Kredit Visa, transaksi tersebut dilakukan di ATM GIANT BOTAN, dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653 ;

c) Transaksi tanggal 8 April 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM Non Tunai untuk pembayaran Kartu Kredit Visa dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653 ;

6. Transaksi lainnya antara lain sebagai berikut :

a) transaksi tanggal 21 Maret 2013 dengan nominal Rp 62.754.447,00 merupakan transaksi pendebitan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menggunakan kartu debit dengan nomor kartu 4616 9988 0044
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1522 untuk pembayaran di AYANA RESOR ;
- b) transaksi tanggal 24 April 2013 dengan nominal Rp 50.025.170,00 merupakan Transaksi belanja di mesin EDC Mandiri pada Merchant ;

7. Transaksi Tarik tunai antara lain sebagai berikut :

- a) Transaksi tanggal 21 Desember 2012 dengan nominal Rp 70.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

- b) Transaksi tanggal 3 Januari 2013 dengan nominal Rp 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

- c) Transaksi tanggal 8 Januari 2013 dengan nominal Rp 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

- d) Transaksi tanggal 25 Januari 2013 dengan nominal Rp 120.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

- e) Transaksi tanggal 28 Januari 2013 dengan nominal Rp 100.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

- f) Transaksi tanggal 12 Februari 2013 dengan nominal Rp 80.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Mega Grosir Cempaka Mas dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

- g) Transaksi tanggal 7 Maret 2013 dengan nominal Rp 160.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

- h) Transaksi tanggal 7 Mei 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Cilangkap dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Transaksi tanggal 7 Mei 2013 dengan nominal Rp 80.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Cilangkap dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- j) Transaksi tanggal 20 Mei 2013 dengan nominal Rp 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- k) Transaksi tanggal 23 Mei 2013 dengan nominal Rp 100.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- l) Transaksi tanggal 11 Juli 2014 dengan nominal Rp 60.000.000,00 merupakan tarik tunai di Bank Mandiri Cabang Bogor.
- m) Transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal Rp 90.002.500,00 merupakan Transaksi di Bank Mandiri Cabang Jembrana, Bali dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
8. Transaksi Transfer pada tanggal 31 Agustus 2014 dengan nominal **Rp. 48.000.000,00** melalui ATM dari rekening bank mandiri dengan norek 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening Bank Mandiri Cabang Cibubur dengan nomor rekening 900 0014 716 337 atas nama RACHEL SONYA RAHMAT (istri Terdakwa KANG HOKE WIJAYA).
9. Transaksi antara lain sebagai berikut :
 - a) Transaksi tanggal 19 Februari 2013 dengan nominal **Rp 1.458.750.000,00** merupakan transaksi (Transfer) dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening bank mandiri M. BALADY Or LUKAS BUDIONO (rekening tersebut berlaku salah satu tandatangan) dengan nomor rekening 1030005306507 ;
 - b) Transaksi tanggal 20 Februari 2013 dengan nominal **Rp 3.402.000.000,00** merupakan Transaksi (Transfer) dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening bank mandiri M. BALADY Or LUKAS BUDIONO (rekening tersebut berlaku salah satu tandatangan) dengan nomor rekening 1030005306507 ;
10. Transaksi tanggal 7 Mei 2014 dengan nominal **Rp 225.100.000,00** merupakan Transaksi RTGS di Bank Mandiri Cabang Cibubur Time Square dari nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA PT. GOLD COIN INDONESIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Transaksi transfer antara lain sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Transaksi tanggal 30 April 2013 dengan nominal **Rp 95.012.500,00** merupakan transaksi transfer yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana Bali dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
 - b) Transaksi tanggal 11 Agustus 2014 dengan nominal **Rp. 70.010.000,00** merupakan transaksi transfer ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
 - c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 130.030.000,00** merupakan transaksi RTGS ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
12. Transaksi yang terdiri dari :
- a) Transaksi tanggal 30 April 2013 dengan nominal **Rp 95.012.500,00** merupakan transaksi transfer yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana Bali dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
 - b) Transaksi tanggal 11 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 70.010.000,00** merupakan transaksi transfer ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA.
 - c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 130.030.000,00** merupakan transaksi RTGS ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
13. Transaksi yang terdiri dari :
- a) Transaksi tanggal 3 Mei 2013 dengan nominal **Rp. 500.010.000,00** merupakan Transaksi RTGS di Mandiri cab Mega grosir dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening Saksi.KANG HOKE WIJAYA tetapi tidak diketahui nomor rekeningnya, karena tidak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis oleh Teller dimana Terdakwa KANG HOKE WIJAYA melakukan transaksi ;

- b) Transaksi tanggal 30 April 2014 dengan nominal **Rp. 99.012.500,00** merupakan Transfer yang dilakukan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA di Jembrana dari rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA Terdakwa ;
- c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 270.030.000,00** merupakan Transfer di Jembrana dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA.
- d) Transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal **Rp 500.032.500,00** merupakan Transfer di Jembrana dari rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA.

Sehingga Total dana yang dipergunakan oleh Terdakwa KANG HOKE WIJAYA untuk kepentingan pribadinya sejumlah **Rp. 13.243.976.117,00** (tiga belas milyar, dua ratus empat puluh tiga juta, sembilan ratus tujuh puluh enam ribu, seratus tujuh belas rupiah) dari dana yang dipindahbukukan **sejumlah Rp. 31.453.190.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**

- Terdakwa mengetahui dan atau menyadari bahwa uang tersebut adalah milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI ;
- Terdakwa KANG HOKE WIJAYA mengetahui dan atau menyadari bahwa Terdakwa tidak berhak memiliki secara pribadi uang tersebut; atau dengan kata lain Terdakwa KANG HOKE WIJAYA mengetahui dan atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki secara pribadi uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI adalah perbuatan tanpa hak ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. HOSION SEJATI telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.453.190.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah € 1.798.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu euro) atau sama dengan Rp.23.282.330.000,- atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penggelapan

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo

Pasal 64 ayat (1)

KUHP.-----

DAN KEDUA

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **KANG HOKE WIJAYA** pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- PT. Hosion Sejati didirikan berdasarkan **Akta No. 65 Tanggal 12 Desember 1989** yang dibuat oleh A. KOHAR, S.H Notaris di Surabaya yang isi pokoknya adalah tentang pendirian PT Hosion Sejati dengan bidang usaha antara lain Penyuplai peralatan kapal Laut (sistem navigasi dan sistem komunikasi) dengan susunan pengurus Andi Soetedja selaku Komisaris Utama, Onnik Winarto selaku Komisaris, Susiana selaku Direktur Utama (ibu dari Saksi ARIEL TOPAN SUBAGUS, meninggal dunia tanggal 25 Juli 2015), Terdakwa Hoke Wijaya sebagai Direktur I dan Imbran Ijuh selaku Direktur II. Kemudian setelah beberapa kali mengalami perubahan kepemilikan saham dan pengurus; pada tahun 2010 Pemilik Saham adalah SUSIANA dan Terdakwa dan demikian pula dengan Pengurusnya **menjadi SUSIANA selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris** sebagaimana diuraikan dalam **Akta nomor 6 Tanggal 27 April 2010** ;
- Guna menampung dana-dan Perusahaan serta guna kelancaran operasional perusahaan, pada Tahun 2006 SUSIANA selaku Direktur PT. HOSION SEJATI saat itu, bersama dengan Terdakwa yang saat itu selaku Komisaris sekaligus Direktur Keuangan PT. HOSION SEJATI atau yang melaksanakan tugas dan wewenang Direktur Keuangan, membuka rekening perusahaan dalam mata uang Euro pada Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Jakarta dengan nomor rekening 1200004920687 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama PT. HOSION SEJATI, dengan menggunakan specimen 2 (dua)
putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan yakni tandatangan SUSIANA dan Terdakwa KANG HOKE
WIJAYA yang mana tanda tangan berlaku salah satu ditambah stempel
perusahaan ;

- Bahwa tanpa persetujuan dari dan atau pemeritahuan terlebih dahulu kepada SUSIANA selaku Direktur PT. HOSION SEJATI, Terdakwa telah mengambil secara pribadi sejumlah uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI dengan cara melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI nomor rekening 1200004920687 pada Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA, **sebagai berikut :**

1. Pada tanggal 21 Desember 2012, dengan menggunakan aplikasi Tranfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 144.000,- (seratus empat pulu empat ribu euro) atau sama dengan Rp.1.857.600.000,- dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri ;
2. Pada tanggal 14 Februari 2013, dengan menggunakan aplikasi Tranfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 1.454.000 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu euro) sama dengan Rp.18.894.730.000,- dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri ;
3. Pada tanggal 11 April 2013, dengan menggunakan aplikasi Tranfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 200.000 (dua ratus ribu euro) sama dengan Rp.2.530.000.000,- dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri ;

Sehingga jumlah uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI yang dipindahbukukan oleh Terdakwa dari rekening Euro PT. Hosion Sejati ke rekening pribadi Terdakwa atas nama KANG HOKE WIJAYA sejumlah € 1.798.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu euro) atau sama dengan Rp.23.282.330.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Terdakwa mengetahui dan atau menyadari bahwa uang tersebut adalah milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa KANG HOKE WIJAYA mengetahui dan atau menyadari bahwa Terdakwa tidak berhak memiliki secara pribadi uang tersebut; atau dengan kata lain Terdakwa KANG HOKE WIJAYA mengetahui dan atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki secara pribadi uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI adalah perbuatan tanpa hak ;
- Untuk membuat agar asal-usul uang tersebut tidak diketahui atau tersamar, maka uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI yang diambil dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI pada Bank Mandiri ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri, sebahagian dari uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli rumah pribadi di Komplek Perumahan Raffles Hills Cibubur Blok L-01 No. 10 seharga Rp. 5.063.000.000,- (lima milyar enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu, untuk tujuan yang sama yakni untuk membuat agar asal-usul uang tersebut tidak diketahui atau tersamar, sebahagian lainnya dari uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa lainnya atau rekening lain yang berhubungan dengan Terdakwa **antara lain** :
 1. Tanggal 30 April 2014 dengan nominal Rp 238.031.500,00 Transfer RTGS ke rekening BCA atas nama PT. Matahari Sakti di rekening BCA;
 2. Tanggal 28 Januari 2013 dengan nominal Rp 700.030.000,00 transfer RTGS ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 2360241818 ;
 3. Tanggal 8 Februari 2013 dengan nominal Rp 250.030.000,00 RTGS (debet) yang dari rekening mandiri dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 2360241818 ;
 4. Transaksi RTGS ke rekening BCA sebagai berikut :
 - a) transaksi tanggal 14 Februari 2013 dengan nominal Rp 2.000.030.000,00 merupakan transaksi RTGS yang di debet dari rekening Bank mandiri atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 0650339002 BCA Cabang Kelapa Gading ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) transaksi tanggal 1 April 2013 dengan nominal
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.030.000,00 merupakan transaksi RTGS yang di debit dari rekening Bank mandiri atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 0650339002 BCA Cabang Kelapa Gading ;

c) transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal Rp 90.002.500,00 merupakan transaksi tarik tunai yang dilakukan Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Jembrana, Bali ;

5. Pembayaran Kartu Kredit Mandiri yang terdiri dari :

a) Transaksi tanggal 7 Maret 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM untuk pembayaran Kartu Kredit Visa dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653 ;

b) Transaksi tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM untuk pembayaran Kartu Kredit Visa, transaksi tersebut dilakukan di ATM GIANT BOTAN, dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653 ;

c) Transaksi tanggal 8 April 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM Non Tunai untuk pembayaran Kartu Kredit Visa dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653 ;

6. Transaksi lainnya antara lain sebagai berikut :

a) transaksi tanggal 21 Maret 2013 dengan nominal Rp 62.754.447,00 merupakan transaksi pendebitan dengan menggunakan kartu debit dengan nomor kartu 4616 9988 0044 1522 untuk pembayaran di AYANA RESOR ;

b) transaksi tanggal 24 April 2013 dengan nominal Rp 50.025.170,00 merupakan Transaksi belanja di mesin EDC Mandiri pada Merchant ;

7. Transaksi Tarik tunai antara lain sebagai berikut :

a) Transaksi tanggal 21 Desember 2012 dengan nominal Rp 70.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) Transaksi tanggal 3 Januari 2013 dengan nominal
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA.

c) Transaksi tanggal 8 Januari 2013 dengan nominal Rp 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

d) Transaksi tanggal 25 Januari 2013 dengan nominal Rp 120.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

e) Transaksi tanggal 28 Januari 2013 dengan nominal Rp 100.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

f) Transaksi tanggal 12 Februari 2013 dengan nominal Rp 80.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Mega Grosir Cempaka Mas dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

g) Transaksi tanggal 7 Maret 2013 dengan nominal Rp 160.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

h) Transaksi tanggal 7 Mei 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Cilangkap dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

i) Transaksi tanggal 7 Mei 2013 dengan nominal Rp 80.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Cilangkap dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

j) Transaksi tanggal 20 Mei 2013 dengan nominal Rp 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

k) Transaksi tanggal 23 Mei 2013 dengan nominal Rp 100.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

l) Transaksi tanggal 11 Juli 2014 dengan nominal Rp. 60.000.000,00 merupakan tarik tunai di Bank Mandiri Cabang Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m) Transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 90.002.500,00 merupakan Transaksi di Bank Mandiri Cabang Jembrana, Bali dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

8. Transaksi Transfer pada tanggal 31 Agustus 2014 dengan nominal **Rp. 48.000.000,0** melalui ATM dari rekening bank mandiri dengan norek 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening Bank Mandiri Cabang Cibubur dengan nomor rekening 900 0014 716 337 atas nama RACHEL SONYA RAHMAT (istri Terdakwa KANG HOKE WIJAYA) ;

9. Transaksi antara lain sebagai berikut :

a) Transaksi tanggal 19 Februari 2013 dengan nominal **Rp 1.458.750.000,00** merupakan transaksi (Transfer) dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening bank mandiri M. BALADY Or LUKAS BUDIONO (rekening tersebut berlaku salah satu tandatangan) dengan nomor rekening 1030005306507 ;

b) Transaksi tanggal 20 Februari 2013 dengan nominal **Rp. 3.402.000.000,00** merupakan Transaksi (Transfer) dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening bank mandiri M. BALADY Or LUKAS BUDIONO (rekening tersebut berlaku salah satu tandatangan) dengan nomor rekening 1030005306507 ;

10. Transaksi tanggal 7 Mei 2014 dengan nominal **Rp 225.100.000,00** merupakan Transaksi RTGS di Bank Mandiri Cabang Cibubur Time Square dari nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA PT. GOLD COIN INDONESIA ;

11. Transaksi transfer antara lain sebagai berikut :

a) Transaksi tanggal 30 April 2013 dengan nominal **Rp 95.012.500,00** merupakan transaksi transfer yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana Bali dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

b) Transaksi tanggal 11 Agustus 2014 dengan nominal **Rp. 70.010.000,00** merupakan transaksi transfer ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 130.030.000,00 merupakan transaksi RTGS ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

12. Transaksi yang terdiri dari :

- a) Transaksi tanggal 30 April 2013 dengan nominal **Rp 95.012.500,00** merupakan transaksi transfer yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana Bali dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- b) Transaksi tanggal 11 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 70.010.000,00** merupakan transaksi transfer ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 130.030.000,00** merupakan transaksi RTGS ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

13. Transaksi yang terdiri dari :

- a) Transaksi tanggal 3 Mei 2013 dengan nominal **Rp 500.010.000,00** merupakan Transaksi RTGS di Mandiri cab Mega grosir dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening Saksi.KANG HOKE WIJAYA tetapi tidak diketahui nomor rekeningnya, karena tidak di tulis oleh Teller dimana Terdakwa KANG HOKE WIJAYA melakukan transaksi ;
- b) Transaksi tanggal 30 April 2014 dengan nominal **Rp 99.012.500,00** merupakan Transfer yang dilakukan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA di Jembrana dari rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA Terdakwa ;
- c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp. 270.030.000,00** merupakan Transfer di Jembrana dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d) Transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.032.500,00 merupakan Transfer di Jembrana dari rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **KANG HOKE WIJAYA** pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- PT. Hosion Sejati didirikan berdasarkan **Akta No. 65 Tanggal 12 Desember 1989** yang dibuat oleh A. KOHAR, S.H Notaris di Surabaya yang isi pokoknya adalah tentang pendirian PT Hosion Sejati dengan bidang usaha antara lain Penyuplai peralatan kapal Laut (sistem navigasi dan sistem komunikasi) dengan susunan pengurus Andi Soetedja selaku Komisaris Utama, Onnik Winarto selaku Komisaris, Susiana selaku Direktur Utama (ibu dari Saksi ARIEL TOPAN SUBAGUS, meninggal dunia tanggal 25 Juli 2015), Terdakwa Hoke Wijaya sebagai Direktur I dan Imbran Ijuh selaku Direktur II. Kemudian setelah beberapa kali mengalami perubahan kepemilikan saham dan pengurus; pada tahun 2010 Pemilik Saham adalah SUSIANA dan Terdakwa dan demikian pula dengan Pengurusnya **menjadi SUSIANA selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris** sebagaimana diuraikan dalam **Akta nomor 6 Tanggal 27 April 2010** ;
- Guna menampung dana-dan Perusahaan serta guna kelancaran operasional perusahaan, pada Tahun 2006 SUSIANA selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. HOSION SEJATI saat itu, bersama dengan Terdakwa yang saat itu selaku Komisaris sekaligus Direktur Keuangan PT. HOSION SEJATI atau

yang melaksanakan tugas dan wewenang Direktur Keuangan, membuka rekening perusahaan dalam mata uang Euro pada Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Jakarta dengan nomor rekening 1200004920687 atas nama PT. HOSION SEJATI, dengan menggunakan specimen 2 (dua) tandatangan yakni tandatangan SUSIANA dan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA yang mana tanda tangan berlaku salah satu ditambah stempel perusahaan ;

- Bahwa tanpa persetujuan dari dan atau pemeritahuan terlebih dahulu kepada SUSIANA selaku Direktur PT. HOSION SEJATI, Terdakwa telah mengambil secara pribadi sejumlah uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI dengan cara melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI nomor rekening 1200004920687 pada Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA, **sebagai berikut :**

1. Pada tanggal 21 Desember 2012, dengan menggunakan aplikasi Tranfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu euro) atau sama dengan Rp.1.857.600.000,- dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri ;
2. Pada tanggal 14 Februari 2013, dengan menggunakan aplikasi Tranfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 1.454.000 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu euro) sama dengan Rp.18.894.730.000,- dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri ;
3. Pada tanggal 11 April 2013, dengan menggunakan aplikasi Tranfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 200.000 (dua ratus ribu euro) sama dengan Rp.2.530.000.000,- dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri ;

Sehingga jumlah uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI yang dipindahbukukan oleh Terdakwa dari rekening Euro PT. Hosion Sejati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke rekening pribadi Terdakwa atas nama KANG HOKE WIJAYA
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah € 1.798.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu euro) atau sama dengan Rp.23.282.330.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Terdakwa mengetahui dan atau menyadari bahwa uang tersebut adalah milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI ;
- Terdakwa mengetahui dan atau menyadari bahwa Terdakwa tidak berhak memiliki secara pribadi uang tersebut; atau dengan kata lain Terdakwa KANG HOKE WIJAYA mengetahui dan atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki secara pribadi uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI adalah perbuatan tanpa hak ;
- Untuk membuat agar asal-usul uang tersebut tidak diketahui atau tersamar dan atau untuk membuat agar kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut tidak diketahui atau tersamar maka uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI yang telah dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri tersebut, sebahagian dipergunakan Terdakwa untuk membeli rumah pribadi di Komplek Perumahan Raffles Hills Cibubur Blok L-01 No. 10 seharga Rp. 5.063.000.000,- (lima milyar enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu, untuk tujuan yang sama yakni untuk membuat agar asal-usul uang tersebut tidak diketahui atau tersamar dan atau untuk membuat agar kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut tidak diketahui atau tersamar, maka sebahagian lainnya dari uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa lainnya atau rekening lain yang berhubungan dengan Terdakwa **antara lain** :
 1. Tanggal 30 April 2014 dengan nominal Rp 238.031.500,00 Transfer RTGS ke rekening BCA atas nama PT. Matahari Sakti di rekening BCA ;
 2. Tanggal 28 Januari 2013 dengan nominal Rp 700.030.000,00 transfer RTGS ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 2360241818 ;
 3. Tanggal 8 Februari 2013 dengan nominal Rp 250.030.000,00 RTGS (debet) yang dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 2360241818 ;
 4. Transaksi RTGS ke rekening BCA sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) transaksi tanggal 14 Februari 2013 dengan nominal
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.030.000,00 merupakan transaksi RTGS yang di debit dari rekening Bank mandiri atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 0650339002 BCA Cabang Kelapa Gading ;

b) transaksi tanggal 1 April 2013 dengan nominal Rp. 1.000.030.000,00 merupakan transaksi RTGS yang di debit dari rekening Bank mandiri atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 0650339002 BCA Cabang Kelapa Gading ;

c) transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal Rp 90.002.500,00 merupakan transaksi tarik tunai yang dilakukan Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Jembrana, Bali ;

5. Pembayaran Kartu Kredit Mandiri yang terdiri dari :

a) Transaksi tanggal 7 Maret 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM untuk pembayaran Kartu Kredit Visa dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653.

b) Transaksi tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM untuk pembayaran Kartu Kredit Visa, transaksi tersebut dilakukan di ATM GIANT BOTAN, dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653.

c) Transaksi tanggal 8 April 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM Non Tunai untuk pembayaran Kartu Kredit Visa dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653.

6. Transaksi lainnya antara lain sebagai berikut :

a) transaksi tanggal 21 Maret 2013 dengan nominal Rp 62.754.447,00 merupakan transaksi pendebitan dengan menggunakan kartu debit dengan nomor kartu 4616 9988 0044 1522 untuk pembayaran di AYANA RESOR.

b) transaksi tanggal 24 April 2013 dengan nominal Rp 50.025.170,00 merupakan Transaksi belanja di mesin EDC Mandiri pada Merchant.

7. Transaksi Tarik tunai antara lain sebagai berikut :

a) Transaksi tanggal 21 Desember 2012 dengan nominal Rp. 70.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Transaksi tanggal 3 Januari 2013 dengan nominal Rp. 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- c) Transaksi tanggal 8 Januari 2013 dengan nominal Rp. 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- d) Transaksi tanggal 25 Januari 2013 dengan nominal Rp 120.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- e) Transaksi tanggal 28 Januari 2013 dengan nominal Rp 100.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- f) Transaksi tanggal 12 Februari 2013 dengan nominal Rp 80.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Mega Grosir Cempaka Mas dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- g) Transaksi tanggal 7 Maret 2013 dengan nominal Rp 160.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- h) Transaksi tanggal 7 Mei 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Cilangkap dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- i) Transaksi tanggal 7 Mei 2013 dengan nominal Rp 80.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Cilangkap dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- j) Transaksi tanggal 20 Mei 2013 dengan nominal Rp 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- k) Transaksi tanggal 23 Mei 2013 dengan nominal Rp 100.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Transaksi tanggal 11 Juli 2014 dengan nominal Rp 60.000.000,00 merupakan tarik tunai di Bank Mandiri Cabang Bogor ;
- m) Transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal Rp 90.002.500,00 merupakan Transaksi di Bank Mandiri Cabang Jembrana, Bali dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
8. Transaksi Transfer pada tanggal 31 Agustus 2014 dengan nominal **Rp. 48.000.000,0** melalui ATM dari rekening bank mandiri dengan norek 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening Bank Mandiri Cabang Cibubur dengan nomor rekening 900 0014 716 337 atas nama RACHEL SONYA RAHMAT (istri Terdakwa KANG HOKE WIJAYA).
9. Transaksi antara lain sebagai berikut :
 - a) Transaksi tanggal 19 Februari 2013 dengan nominal **Rp 1.458.750.000,00** merupakan transaksi (Transfer) dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening bank mandiri M. BALADY Or LUKAS BUDIONO (rekening tersebut berlaku salah satu tandatangan) dengan nomor rekening 1030005306507 ;
 - b) Transaksi tanggal 20 Februari 2013 dengan nominal **Rp 3.402.000.000,00** merupakan Transaksi (Transfer) dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening bank mandiri M. BALADY Or LUKAS BUDIONO (rekening tersebut berlaku salah satu tandatangan) dengan nomor rekening 1030005306507 ;
10. Transaksi tanggal 7 Mei 2014 dengan nominal **Rp 225.100.000,00** merupakan Transaksi RTGS di Bank Mandiri Cabang Cibubur Time Square dari nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA PT. GOLD COIN INDONESIA ;
11. Transaksi transfer antara lain sebagai berikut :
 - a) Transaksi tanggal 30 April 2013 dengan nominal **Rp 95.012.500,00** merupakan transaksi transfer yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana Bali dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
 - b) Transaksi tanggal 11 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 70.010.000,00** merupakan transaksi transfer ke bank lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor putusan.mahkamahagung.go.id rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke

rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

- c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 130.030.000,00** merupakan transaksi RTGS ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

12. Transaksi yang terdiri dari :

- a) Transaksi tanggal 30 April 2013 dengan nominal **Rp 95.012.500,00** merupakan transaksi transfer yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana Bali dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negare atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- b) Transaksi tanggal 11 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 70.010.000,00** merupakan transaksi transfer ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negare atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 130.030.000,00** merupakan transaksi RTGS ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negare atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

13. Transaksi yang terdiri dari :

- a) Transaksi tanggal 3 Mei 2013 dengan nominal **Rp. 500.010.000,00** merupakan Transaksi RTGS di Mandiri cab Mega grosir dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening Saksi.KANG HOKE

WIJAYA tetapi tidak diketahui nomor rekeningnya, karena tidak di tulis oleh Teller dimana Terdakwa KANG HOKE WIJAYA melakukan transaksi ;

- b) Transaksi tanggal 30 April 2014 dengan nominal **Rp 99.012.500,00** merupakan Transfer yang dilakukan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA di Jembrana dari rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA Terdakwa ;
- c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 270.030.000,00** merupakan Transfer di Jembrana dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE
WIJAYA ;

- d) Transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal
Rp 500.032.500,00 merupakan Transfer di Jembrana dari rekening
Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening
1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA
atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun
2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang ;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **KANG HOKE WIJAYA** pada waktu-waktu tertentu
antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bank Mandiri
Cabang Universitas Yarsi Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah** menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,
penukaran, atau **menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan
sebagai berikut :

- PT. Hosion Sejati didirikan berdasarkan **Akta No. 65 Tanggal
12 Desember 1989** yang dibuat oleh A. KOHAR, S.H Notaris di Surabaya
yang isi pokoknya adalah tentang pendirian PT Hosion Sejati dengan

bidang usaha antara lain Penyuplai peralatan kapal Laut (sistem navigasi
dan sistem komunikasi) dengan susunan pengurus Andi Soetedja selaku
Komisaris Utama, Onnik Winarto selaku Komisaris, Susiana selaku Direktur
Utama (ibu dari Saksi ARIEL TOPAN SUBAGUS, meninggal dunia tanggal
25 Juli 2015), Terdakwa Hoke Wijaya sebagai Direktur I dan Imbran Ijuh
selaku Direktur II. Kemudian setelah beberapa kali mengalami perubahan
kepemilikan saham dan pengurus; pada tahun 2010 Pemilik Saham adalah
SUSIANA dan Terdakwa dan demikian pula dengan Pengurusnya **menjadi
SUSIANA selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris
sebagaimana diuraikan dalam Akta nomor 6 Tanggal 27 April 2010 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Guna menampung dana-dan Perusahaan serta guna kelancaran operasional perusahaan, pada Tahun 2006 SUSIANA selaku Direktur PT. HOSION SEJATI saat itu, bersama dengan Terdakwa yang saat itu selaku Komisaris sekaligus Direktur Keuangan PT. HOSION SEJATI atau yang melaksanakan tugas dan wewenang Direktur Keuangan, membuka rekening perusahaan dalam mata uang Euro pada Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Jakarta dengan nomor rekening 1200004920687 atas nama PT. HOSION SEJATI, dengan menggunakan specimen 2 (dua) tandatangan yakni tandatangan SUSIANA dan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA yang mana tanda tangan berlaku salah satu ditambah stempel perusahaan ;

- Bahwa tanpa persetujuan dari dan atau pemeritahuan terlebih dahulu kepada SUSIANA selaku Direktur PT. HOSION SEJATI, Terdakwa telah mengambil secara pribadi sejumlah uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI dengan cara melakukan pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening Euro PT. HOSION SEJATI nomor rekening 1200004920687 pada Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA, **sebagai berikut :**

1. Pada tanggal 21 Desember 2012, dengan menggunakan aplikasi Tranfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu euro) atau sama dengan Rp.1.857.600.000,- dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri ;
2. Pada tanggal 14 Februari 2013, dengan menggunakan aplikasi Tranfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan

uang sejumlah € 1.454.000 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu euro) sama dengan Rp.18.894.730.000,- dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri ;

3. Pada tanggal 11 April 2013, dengan menggunakan aplikasi Tranfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, Terdakwa melakukan pemindahbukuan uang sejumlah € 200.000 (dua ratus ribu euro) sama dengan Rp.2.530.000.000,- dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi atas nama KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga jumlah uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI yang dipindahbukukan oleh Terdakwa dari rekening Euro PT. Hosion Sejati ke rekening pribadi Terdakwa atas nama KANG HOKE WIJAYA sejumlah € 1.798.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu euro) atau sama dengan Rp.23.282.330.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Terdakwa mengetahui dan atau menyadari bahwa uang tersebut adalah milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI.
- Terdakwa mengetahui dan atau menyadari bahwa Terdakwa tidak berhak memiliki secara pribadi uang tersebut; atau dengan kata lain Terdakwa KANG HOKE WIJAYA mengetahui dan atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki secara pribadi uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI adalah perbuatan tanpa hak ;
- Meskipun Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa Terdakwa tidak berhak memiliki atau menguasai secara pribadi uang milik Perseroan Terbatas HOSION SEJATI tersebut, namun Terdakwa telah menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk membeli rumah pribadi di Komplek Perumahan Raffles Hills Cibubur Blok L-01 No. 10 seharga Rp. 5.063.000.000,- (lima milyar enam puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sebahagian lainnya dari uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa lainnya atau rekening lain yang berhubungan dengan Terdakwa **antara lain** :
 1. Tanggal 30 April 2014 dengan nominal Rp 238.031.500,00 Transfer RTGS ke rekening BCA atas nama PT. Matahari Sakti di rekening BCA ;
 2. Tanggal 28 Januari 2013 dengan nominal Rp 700.030.000,00 transfer RTGS ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 2360241818 ;
 3. Tanggal 8 Februari 2013 dengan nominal Rp 250.030.000,00 RTGS (debit) yang dari rekening mandiri dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 2360241818 ;
 4. Transaksi RTGS ke rekening BCA sebagai berikut :
 - a) transaksi tanggal 14 Februari 2013 dengan nominal Rp 2.000.030.000,00 merupakan transaksi RTGS yang di debit dari rekening Bank mandiri atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 ke rekening BCA atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 0650339002
putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Cabang Kelapa Gading ;

- b) transaksi tanggal 1 April 2013 dengan nominal Rp 1.000.030.000,00 merupakan transaksi RTGS yang di debit dari rekening Bank mandiri atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 0650339002 BCA Cabang Kelapa Gading ;
 - c) transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal Rp 90.002.500,00 merupakan transaksi tarik tunai yang dilakukan Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Jembrana, Bali ;
5. Pembayaran Kartu Kredit Mandiri yang terdiri dari :
- a) Transaksi tanggal 7 Maret 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM untuk pembayaran Kartu Kredit Visa dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653 ;
 - b) Transaksi tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM untuk pembayaran Kartu Kredit Visa, transaksi tersebut dilakukan di ATM GIANT BOTAN, dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653 ;
 - c) Transaksi tanggal 8 April 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan transaksi melalui ATM Non Tunai untuk pembayaran Kartu Kredit Visa dengan nomor Kartu kredit Bank Mandiri 4259 4580 0010 4653 ;
6. Transaksi lainnya antara lain sebagai berikut :
- a) transaksi tanggal 21 Maret 2013 dengan nominal Rp 62.754.447,00 merupakan transaksi pendebitan dengan menggunakan kartu debit dengan nomor kartu 4616 9988 0044 1522 untuk pembayaran di AYANA RESOR ;
 - b) transaksi tanggal 24 April 2013 dengan nominal Rp 50.025.170,00 merupakan Transaksi belanja di mesin EDC Mandiri pada Merchant ;
7. Transaksi Tarik tunai antara lain sebagai berikut :
- a) Transaksi tanggal 21 Desember 2012 dengan nominal Rp 70.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
 - b) Transaksi tanggal 3 Januari 2013 dengan nominal Rp 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Transaksi tanggal 8 Januari 2013 dengan nominal Rp 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- d) Transaksi tanggal 25 Januari 2013 dengan nominal Rp 120.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- e) Transaksi tanggal 28 Januari 2013 dengan nominal Rp 100.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di cabang Bank Mandiri Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- f) Transaksi tanggal 12 Februari 2013 dengan nominal Rp 80.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Mega Grosir Cempaka Mas dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- g) Transaksi tanggal 7 Maret 2013 dengan nominal Rp 160.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- h) Transaksi tanggal 7 Mei 2013 dengan nominal Rp 50.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Cilangkap dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- i) Transaksi tanggal 7 Mei 2013 dengan nominal Rp 80.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Cilangkap dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- j) Transaksi tanggal 20 Mei 2013 dengan nominal Rp 200.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- k) Transaksi tanggal 23 Mei 2013 dengan nominal Rp 100.000.000,00 merupakan Transaksi tarik tunai di Bank Mandiri cabang Univ.Yarsi dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- l) Transaksi tanggal 11 Juli 2014 dengan nominal Rp 60.000.000,00 merupakan tarik tunai di Bank Mandiri Cabang Bogor ;
- m) Transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal Rp 90.002.500,00 merupakan Transaksi di Bank Mandiri Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jembrana, Bali dari rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Transaksi Transfer pada tanggal 31 Agustus 2014 dengan nominal **Rp. 48.000.000,00** melalui ATM dari rekening bank **mandiri** dengan norek 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening Bank Mandiri Cabang Cibubur dengan nomor rekening 900 0014 716 337 atas nama RACHEL SONYA RAHMAT (istri Terdakwa KANG HOKE WIJAYA) ;
9. Transaksi antara lain sebagai berikut :
 - a) Transaksi tanggal 19 Februari 2013 dengan nominal **Rp 1.458.750.000,00** merupakan transaksi (Transfer) dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening bank mandiri M. BALADY Or LUKAS BUDIONO (rekening tersebut berlaku salah satu tandatangan) dengan nomor rekening 1030005306507 ;
 - b) Transaksi tanggal 20 Februari 2013 dengan nominal **Rp 3.402.000.000,00** merupakan Transaksi (Transfer) dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening bank mandiri M. BALADY Or LUKAS BUDIONO (rekening tersebut berlaku salah satu tandatangan) dengan nomor rekening 1030005306507 ;
10. Transaksi tanggal 7 Mei 2014 dengan nominal **Rp 225.100.000,00** merupakan Transaksi RTGS di Bank Mandiri Cabang Cibubur Time Square dari nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA PT. GOLD COIN INDONESIA ;
11. Transaksi transfer antara lain sebagai berikut :
 - a) Transaksi tanggal 30 April 2013 dengan nominal **Rp 95.012.500,00** merupakan transaksi transfer yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana Bali dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
 - b) Transaksi tanggal 11 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 70.010.000,00** merupakan transaksi transfer ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 130.030.000,00 merupakan transaksi RTGS ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

12. Transaksi yang terdiri dari :

- a) Transaksi tanggal 30 April 2013 dengan nominal **Rp 95.012.500,00** merupakan transaksi transfer yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana Bali dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- b) Transaksi tanggal 11 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 70.010.000,00** merupakan transaksi transfer ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;
- c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 130.030.000,00** merupakan transaksi RTGS ke bank lain yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jembrana dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BRI Cabang Negara atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

13. Transaksi yang terdiri dari :

- a) Transaksi tanggal 3 Mei 2013 dengan nominal **Rp 500.010.000,00** merupakan Transaksi RTGS di Mandiri cab Mega grosir dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening Saksi.KANG HOKE WIJAYA tetapi tidak diketahui nomor rekeningnya, karena tidak di tulis oleh Teller dimana Terdakwa KANG HOKE WIJAYA melakukan transaksi ;
- b) Transaksi tanggal 30 April 2014 dengan nominal **Rp 99.012.500,00** merupakan Transfer yang dilakukan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA di Jembrana dari rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA Terdakwa ;
- c) Transaksi tanggal 26 Agustus 2014 dengan nominal **Rp 270.030.000,00** merupakan Transfer di Jembrana dari rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

- d) Transaksi tanggal 11 November 2014 dengan nominal **Rp 500.032.500,00** merupakan Transfer di Jembrana dari rekening Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dengan nomor rekening 1200004508375 atas nama KANG HOKE WIJAYA ke rekening BCA atas nama KANG HOKE WIJAYA ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pertama melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KANG HOKE WIJAYA, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar Denda sebesar Rp.2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari ARIEL TOPAN SUBAGUS

- 1) Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Nomor : 65 tanggal 12 Desember 1989 tentang turunan perseroan terbatas PT. HOSION SEJATI oleh Notaris A. KOHAR, S.H di Surabaya ;
- 2) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 101 tanggal 19 April 1990 tentang turunan perubahan, oleh Notaris A. KOHAR, SH di Surabaya ;
- 3) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 275 tanggal 26 September 1990 tentang perubahan oleh Notaris A. Kohar, SH di Surabaya ;
- 4) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 93 tanggal 17 Maret 1992 tentang turunan oleh Notaris A. Kohar, SH di Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 75 tanggal 17 Mei 1993
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang turunan perubahan oleh Notaris A. Kohar SH di Surabaya ;

6) Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Nomor : 8 tanggal 6 Oktober 1998
tentang Berita Acara RUPS/Pemilik saham PT. HOSION SEJATI oleh
Notaris Wahid Hasyin, SH di Surabaya ;

7) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 83 tanggal 29 September 2004
tentang turunan pertama Berita Acara Rapat, oleh Notaris Untung
Darnosoewirjo, SH di Surabaya ;

8) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 6 tanggal 27 April 2010
tentang Berita Acara PT. HOSION SEJATI, oleh Notaris Agustina Amalia,
SH di Surabaya ;

9) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 41 tanggal 28 Maret 2013
tentang pernyataan keputusan rapat PT. HOSION SEJATI, oleh Notaris
Reni Darwis, SH di Tangerang Selatan ;

10) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 03 tanggal 4 Mei 2015
tentang Pernyataan Keputusan Rapat, oleh Notaris Kusri Purwijanti,
SH di Surabaya ;

11) Fotocopy 1 (satu) exemplar Notulen Rapat Umum Para
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan terbatas PT.
HOSION SEJATI dan Akta Nomor : 12 tanggal 8 Juli 2013 tentang
pernyataan Keputusan Rapat, oleh Notaris Kusri Purwijanti SH di
Surabaya ;

12) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 18 tanggal 15 April
2016 tentang pernyataan keputusan rapat perseran terbatas PT.
HOSION SEJATI, oleh Notaris Suyatno, SH, MH di Surabaya ;

13) Fotocopy 1 (satu) lembar tanda jadi Nomor TJ2452 dari KANG
HOKE WIJAYA sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sebagai
tanda jadi Blok L-01 No. 10 rumah contoh Luxury cara pembayaran
Cash keras tertanggal 31 Desember 2012 ;

14) Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No.
6991/GSS-FIN/2011 tentang pelunasan Blok L-01 No. 10 transfer Bank
Mandiri sebesar Rp. 4 313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas
juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Januari 2013 ;

15) Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur Nomor
6992/GSS-FIN/2013 tentang pembayaran furniture rumah Blok L-01
No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Februari 2013 ;

16) Fotocopy 1 (satu) exemplar perjanjian pengikatan jual beli tanah
dan bangunan perumahan Raffles Hills Cibubur nomor 1926/GSS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RH/2013 tanggal 25 Februari 2013 antara ELLEN, HADI SETIADARMA
putusan.mahkamahagung.go.id

HO dengan KANG HOKE WIJAYA ;

- 17) Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 1.454.000 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 14 Februari 2013 ;
- 18) Fotocopy 1 (satu) lembar penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2012 ;
- 19) Fotocopy 1 (satu) lembar penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 11 April 2013 ;
- 20) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 13 tanggal 11 April 2016 tentang keterangan waris Notaris Felicia Imantaka, SH di Surabaya ;
- 21) Fotocopy 1 (satu) lembar specimen tanda tangan untuk pembukaan rekening di Bank Mandiri Cab, Universitas Yarsi Jakarta ;
- 22) Fotocopy 1 (satu) Bundel Anggaran Dasar perseroan terbatas Nomor 13206 Tahun 2006 ;
- 23) Fotocopy 1 (satu) Bundel perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 13205 Tahun 2006 ;
- 24) Fotocopy 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri Cab. Universitas Yarsi Jln. Letjen Suprpto Jakarta Pusat an. PT. HOSION SEJATI Nomor rekening 1200004920687 ;
- 25) Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a) Asli 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Permata nomor rekening 4106747666 an. ARIEL TOPAN SUBAGUS ;
 - b) Asli 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer dengan no. ref A 458825 tanggal 28 Oktober 2015, berita singkat peminjaman modal, jumlah Rp. 600.000.000,- ;
 - c) Asli 1 (satu) lembar aplikasi transfer Permata Bank No. Rek 4106747666 a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 28 Oktober 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke No.Rek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012501021566500 Bank BRI Cab. Bali a.n. KANG HOKE WIJAYA
berita singkat "Internal-pindah buku." ;

- d) Asli 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Permata rekening Debit 4106747666 pengirim ARIEL TOPAN SUBAGUS ke No. Rek 2360241818 Bank BCA a.n KANG HOKE WIJAYA sejumlah Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta) keterangan "pemindahan kas internal" ;
- 26) Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a) Asli 3 (tiga) bundel rekening koran BNI TAPLUS Cab. Kelapa Gading No.Rek 8183609004 mata uang IDR ;
- b) Asli 1 (satu) lembar aplikasi formulir kiriman uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta) ke No.Rek 0650339002 Bank BCA Kelapa Gading a.n. KANG HOKE WIJAYA berita "dari bu SUSI." ;
- c) Asli 1 (satu) lembar aplikasi formulir kiriman uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke No.Rek 2360241818 Bank BCA a.n. KANG HOKE WIJAYA tujuan transaksi PB. Internal HOSION, berita "withdraw kas 200" ;
- 27) Fotocopy 6 (enam) lembar hasil *screen shoot* percakapan short message service (SMS) antara ARIEL TOPAN SUBAGUS dengan KANG HOKE WIJAYA ;
- 28) Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a) Asli 1 (satu) bundel rekening koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan No.Rek 3398161688 mata uang IDR ;
- b) Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 5.102.000.100,- (lima milyar seratus dua juta seratus rupiah) ke No.Rek 2360241818 Bank BCA a.n KANG HOKE WIJAYA ;
- 29) Fotocopy 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan (BESAR) Nomor 503/8869.A/436.6.11/2013 PT. HOSION SEJATI tanggal 27 Agustus 2013 ;
- 30) Fotocopy 1 (satu) lembar kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-20082015-0080 a.n. SUSIANA tanggal 6 November 2005 ;
- 31) Fotocopy 2 (dua) lembar perihal somasi pertama Nomor 002/Som/DJLO/III/2018 lambran Copy surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2018 di Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32) Fotocopy 3 (tiga) lembar perihal somasi terakhir Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

004/Som/DJLO/IV/2018 lampiran Copy surat kuasa khusus tanggal 5 April 2018 di Jakarta ;

33) Fotocopy 2 (dua) lembar perihal somasi Andrey Sitanggang & partners Nomor 048/AS-L/VI/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Jakarta ;

34) Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara hari Selasa, tanggal 10 April 2018 bertempat di Dictum Jurtist Law Office, Jakarta ;

35) Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara Pertemuan II hari Rabu, tanggal 18 April 2018 bertempat di Dictum Jurtist Law Office, Jakarta Barat ;

36) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Perihal Permintaan Laporan Keuangan yang sudah di audit dan Tax Clearance Nomor 007/HS/Jan/2016 tanggal 22 Januari 2016 di Jakarta ;

37) Fotocopy 2 (dua) lembar surat perihal Udangan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HOSION SEJATI Nomor P.020 R/ XI/2017/ MTG kepada KANG HOKE WIJAYA pada tanggal 20 November 2017 ;

38) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Kuasa, yang ditanda tangani oleh ABIGAIL SUNNY SF, EVA SUTINAHWATI, ARIEL TOPAS SUBAGUS, dan LEDIANA pada tanggal 21 Januari 2016 di Surabaya ;

39) Fotocopy 4 (empat) lembar perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit dari Bank Mandiri Cabang Bintaro kepada PT. HOSION SEJATI Nomor : 5.Ar.JPI/BB.0704/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Disita dari KUSRINI PURWIJANTI, S.H :

- 1 Fotocopy 1 (satu) exemplar salinan Akte No. 03 tanggal 4 Mei 2015 yang telah dilegalisir ;
- 2 Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0929365, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HOSION SEJATI, tanggal 5 Mei 2015 yang telah dilegalisir ;
- 3 Fotocopy 1 (satu) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HOSION SEJATI tanggal 6 April 2015, yang telah dilegalisir ;
- 4 Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Saham di bawah tangan antara KANG HOGE WIJAYA dengan ARIEL TOPAN SUBAGUS, tanggal 6 april 2015 di Surabaya ;
- 5 Fotocopy 2 (dua) lembar salinan KTP SUSIANA, KANG HOGE WIJAYA, dan ARIEL TOPAN SUBAGUS yang telah di legalisir ;

Disita dari ERWIN SATUHU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Fotocopy 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit PT. Bank Mandiri
putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah tanggal 23 Februari 2011 ;

2) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit nomor : BB-F.JBO/125/2011 tanggal 22 Maret 2011 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl. Bintaro Utama I, sektor 1 Bintaro Jaya Jakarta Selatan ;

3) Fotocopy 1 (satu) bundel perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 29 Maret 2011 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman ;

4) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2012 ;

5) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0178/201 tanggal 01 Maret 2012 ;

6) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum I perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 13 Maret 2012 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman ;

7) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2013 ;

8) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0267/2013 tanggal 26 Maret 2013 ;

9) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum II perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 28 Maret 2013 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman ;

10) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 2014 ;

11) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0297/2014 tanggal 25 Maret 2014 ;

12) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum III perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD / PK-KMK / 143 / 2011 tanggal 28 Maret 2014 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations - Jakarta
putusan.mahkamahagung.go.id
Sudirman ;

- 13) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat permohonan perpanjangan kredit Nomor : J.015/HS/II/2015/MDRI.BNTR, tanggal 16 Februari 2015 dari PT. HOSIUON SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan ;
- 14) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0364/2015 tanggal 26 Maret 2015 ;
- 15) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum IV perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD / PK-KMK / 143 / 2011 tanggal 30 Maret 2015 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations - Jakarta Sudirman ;
- 16) Fotocopy 2 (dua) lembar permohonan perpanjangan fasilitas kredit atas nama PT. HOSION SEJATI Nomor : A.014/HS/III/2016/Mandiri tanggal 14 Maret 2016 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan ;
- 17) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : 5.Ar.JPI/BB.0704/2016, tanggal 29 Maret 2016 ;
- 18) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum V perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 31 Maret 2016 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman ;
- 19) Fotocopy 1 (satu) lembar penunjukan Perusahaan Asuransi dan Notaris tanggal 23 Maret 2011 dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan ;
- 20) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dokumen legal dan sertifikat tanggal 13 Maret 2018 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah ;
- 21) Fotocopy 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 5 Desember 2017 untuk pengambilan sertifikat untuk Persil Jl. Sumur Batu IV Blok B No. 7 Jakarta Pusat ;
- 22) Asli 1 (satu) lembar surat persetujuan Pemegang Saham tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh KANG HOKE WIJAYA dan ARIEL TOPAN SUBAGUS diatas materai dan stempel PT. HOSION SEJATI ;
- 23) Asli 3 (tiga) lembar rekening koran Pinjaman a.n . PT .HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 periode 1 Januari 2016 s.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30 Desember 2016 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area
putusan.mahkamahagung.go.id
Jakarta Pondok Indah ;

Disita dari ADIKAHONO WANATJITRA :

- 1) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. HADI SETIADARMA HO dan ELLEN kepada Ir. BUDIONO SANTOSA dan ADIKAHONO WANATJITRA, pada tanggal 29 November 2018 di Depok ;
- 2) Fotocopy 1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Milik No. 15896 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok Jawa Barat ;
- 3) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 385 Tahun 2014, tanggal 24 Juni 2014 di Depok ;
- 4) Fotocopy 4 lembar surat yang terdiri dari :
 - a) Fotocopy 1 (satu) lembar halaman depan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 15896 Depok ;
 - b) Fotocopy 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 385 Tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 di Depok ;
 - c) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor (3278) 145978 an. KANG HOKE WIJAYA ;
 - d) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, nama dan alamat Wajib Pajak an. KANG HOKE WIJAYA, pada tanggal 6 November 2014 di Depok ;
- 5) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :
 - a) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data SSP, yang bertanda tangan aan. MARSINTA DAME TIUR selaku Petugas Peneliti SSP dan ELSY ANDRIKA selaku Kepala Seksi Pelayanan, pada tanggal 9 September 2014 di Depok ;
 - b) Fotocopy 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP), dengan jumlah pembayaran Rp. 196.045.455,- pada tanggal 10 Maret 2013 ;
 - c) Fotocopy 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP), dengan jumlah pembayaran Rp. 909.091,- pada tanggal 11 Maret 2013 ;
- 6) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :
 - a) Fotocopy 1 (satu) lembar rekening Koran, nomor rekening 7660135566, mata uang IDR, periode 30 November 2012 s/d 31 Desember 2012 ;
 - b) Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No. TJ – 2452 untuk pembayaran Blok L-01 No. 10 (Rumah Contoh Luxury), cara pembayaran cash, terima dari KANG HOKE WIJAYA sejumlah Rp. 20.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000045, pada tanggal 15 February 2013 di

Depok ;

7) Fotocopy 6 (enam) lembar surat yang terdiri dari :

a) Fotocopy 1 (satu) lembar rekening Koran, nomor rekening 7660135566, mata uang IDR, periode 31 November 2013 s/d 28 Februari 2013 ;

b) Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No. 6991/GSS-FIN/2011 tentang pelunasan Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 4 313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Januari 2013 ;

c) Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur Nomor 6992/GSS-FIN/2013 tentang pembayaran furniture rumah Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000'- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Februari 2013 ;

d) Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000041, pada tanggal 14 February 2013 di Depok ;

e) Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000042, pada tanggal 14 February 2013 di Depok ;

8) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Rumah Nomor 1713/GSSPJ/BA/III/13, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Cibubur, yang di tanda tangani oleh pihak pertama an. Ir. SUGIANTO PANDI dan pihak kedua an. KANG HOKE WIJAYA ;

9) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pesanan Rumah dan Tanah an. KANG HOKE WIJAYA, yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh pembeli yaitu sdr. KANG HOKE WIJAYA dan Sales Executive PT. GUNUNG SUBUR SENTOSA ;

10) Fotocopy 1 (satu) exemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan perumahan Raffles Hills Cibubur nomor 1926/GSS-RH/2013 tanggal 25 Februari 2013 antara ELLEN, HADI SETIADARMA HO dengan KANG HOKE WIJAYA ;

11) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :

a) Fotocopy 1 (satu) lembar KTP an. KANG HOKE WIJAYA, NIK 3171032609570004 dan RACHEL SONYA RAHMAT, NIK 3271046202790014 serta NPWP Nomor 06.709.085.2-606.000 an. HOKE WIJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 785/2013,
putusan.mahkamahagung.go.id

antara KANG HOKE WIJAYA dengan SONYA RAHMAT tertanggal 19
Maret 2013 di Mangupura, Kabupaten Badung ;

c) Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor
3276101211130011, nama kepala keluarga KANG HOKE WIJAYA,
dikeluarkan tertanggal 18 November 2013 ;

Disita dari ARIEL TOPAN SUBAGUS :

- 1) Asli 4 (empat) exemplar Kesepakatan Perdamaian antara ARIEL TOPAN SUBAGUS (Pihak pertama) dengan KANG HOKE WIJAYA (Pihak kedua), pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2019 di Jakarta ;
- 2) 1 (satu) exemplar Printout email An: Denguir, Driss (FN) @ MPSG – ELAC Cc: hoke_wijaya@hosionsejati.com; arielmarine08@hosionsejati.com, Betreff: Re: Driss: urgent (payment), Wichtigkeit: Hoch tanggal 28 Januari 2013 ;
- 3) 1 (satu) exemplar Printout email An: Denguir, Driss (FN) @ MPSG – ELAC, Cc: ariel_t_subagus@hosionsejati.com, hoke_wijaya@hosionsejati.com, dan arielmarine08@hosionsejati.com, Betreff: Re : AW: Driss: Urgent (payment), tanggal 29 Januari 2013 ;
- 4) 1 (satu) exemplar Printout email, subject: AW: Driss: urgent (payment commission for Indonesia Navy U209) from : Driss.Denguir@L-3com.com To : susiana@hosionsejati.com dan ariel_t_subagus@hosionsejati.com, Cc : hoke_wijaya@hosionsejati.com, tanggal 1 February 2013 ;
- 5) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor rekening 2360241818; Pengirim SUSIANA debit rekening 1200004574807; Berita untuk penerima : Mohon Kabar; sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2014;
- 6) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor rekening 2360241818; Pengirim SUSIANA debit rekening 1200004574807 sejumlah Rp. 600.000.000,- tanggal 25 Februari 2014 ;
- 7) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor rekening 0650339002; Pengirim SUSIANA debit rekening 1200004574807 sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 28 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank Mandiri nomor rekening 1200004508375; Pengirim PT. HOSION SEJATI; Cek/bilyet giro nomor QI 633024 sejumlah Rp. 1000.000.000,- tanggal 7 April 2014 ;

9) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BRI; Pengirim PT. HOSION SEJATI; Cek/bilyet giro nomor BG 430892 sejumlah Rp. 80.000.000,- tanggal 8 April 2015 ;

10) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA pada Bank BCA; pengirim SUSIANA dari rekening PT. HOSION SEJATI nomor rekening 101010032033; Cek/bilyet giro nomor BG 430893 sejumlah Rp. 35.512.200,- tanggal 08 April 2015 ;

Disita dari RINI PUJI ASTUTI :

1 Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA, periode 31 Desember 2009 s/d 30 November 2018 :

2 Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Detail rekening koran Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA, periode 4 Desember 2012 s/d 1 Februari 2018 ;

3 Fotocopy 5 (lima) exemplar Aplikasi pembukaan rekening perorangan Bank mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA tanggal 24 Desember 2004 ;

4 Fotocopy 6 (enam) exemplar Aplikasi pembukaan rekening produk dan dana perorangan Bank mandiri KCP. Jembrana nomor rekening 1750088188189 an. KANG HOKE WIJAYA tanggal 23 Desember 2004 ;

5 Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KCP. Jembrana nomor rekening 1750088188189 an. KANG HOKE WIJAYA periode 11 November 2014 s/d 31 Desember 2018 ;

6 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 2360241818 Bank BCA, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 700.000.000,- pada tanggal 28 Januari 2013 ;

7 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 2360241818 Bank BCA Cabang Negara Bali, pengirim KANG HOKE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 250.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 08 Februari 2013 ;

- 8 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 0650339002 Bank BCA Cabang Kelapa Gading, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013 ;
- 9 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 0650339002 Bank BCA Cabang Kelapa Gading, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 1 April 2013;
- 10 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima PT.GUNUNG SUBUR SENTOTAS nomor rekening 7660135566 Bank BCA, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 5.063.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013 ;
- 11 Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2013 ;
- 12 Fotocopy 2 (dua) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri dan persyaratan, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000 pada tanggal 8 Januari 2013 ;
- 13 Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 120.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2013 ;
- 14 Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 100.000.000,- pada tanggal 28 Januari 2013 ;
- 15 Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 160.000.000,- pada tanggal 7 Maret 2013 ;
- 16 Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000,- pada tanggal 20 Mei 2013 ;
- 17 Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 100.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening putusan.mahkamahagung.go.id

1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2013 ;

19 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.474.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013 ;

20 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.400.000.000,- pada tanggal 1 Maret 2013 ;

21 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 3.950.000.000,- pada tanggal 1 April 2013 ;

22 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 500.000.000 pada tanggal 21 Desember 2012 dan Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 70.000.000,- pada tanggal 21 Desember 2012 ;

23 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 500.000.000,- pada tanggal 11 April 2013 ;

24 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 100.000.000,- pada tanggal 6 Mei 2013 ;

25 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima M.BALADY nomor rekening 1030005306507 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1200004508375, nominal Rp. 1.458.750.000,- pada tanggal 19 Februari 2013 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

26 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima M.BALADY nomor rekening 1030005306507 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 3.402.000.000,- pada tanggal 20 Februari 2013 ;

27 Fotocopy 2 (dua) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debet rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 7 Januari 2013 ;

28 Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri, Bilyet Giro dan Form Permintaan Konfirmasi, Penerima

KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debet rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.100.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2013 ;

29 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debet rekening 1200004920687, nominal Euro 28.000,- pada tanggal 31 Januari 2013 ;

30 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debet rekening 1200004920687, nominal Euro 1.454.000,- pada tanggal 14 Februari 2013 ;

31 Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debet rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.400.000.000,- pada tanggal 28 Feruari 2013 ;

32 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debet rekening 1200004920687, nominal Euro 200.000,- pada tanggal 11 April 2013 ;

33 Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank
putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1010100320330,
nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2014 ;

34 Fotocopy 2 (dua) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening
1200004508375 Bank Mandiri, pengirim SUSIANA debit rekening
1230006396362, nominal Euro 100.000,- pada tanggal 11 November
2014 ;

35 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening
1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit
nomor rekening 1200004920687, nominal Euro 144.000,- pada tanggal
21 Desember 2012 ;

36 Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
mandiri, penerima PT.CANTIKA BERKAT SEJATI nomor rekening
1420100280949 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit
nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, nominal
Rp. 1.400.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari RACHEL SONYA RAHMAT :

Tanah dan Bangunan yang beralamat di Raffles Hills Blok L I No. 10
RT.002/RW.025 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Depok Propinsi
Jawa Barat atas nama pemilik KANG HOKE WIJAYA ;

**Dikembalikan kepada PT. Hosion Sejati melalui saksi Ariel Topan
Subagus selaku Direktur PT. Hosion Sejati ;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal
30 September 2019 Nomor. 475 / PID. B / 2019 / PN. JKT. PST telah
menjatuhkan Putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dari dakwaan Kedua ;
3. Menyatakan Terdakwa kang hoke wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM PEKERJAAN SECARA BERLANJUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KANE HOKE WIJAYA oleh karena putusan.mahkamahagung.go.id itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Tdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan Para Terdawa tetap ditahan ;

6. Menyatakan Barang bukti :

1. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Nomor : 65 tanggal 12 Desember 1989 tentang turunan perseroan terbatas PT. HOSION SEJATI oleh Notaris A. KOHAR, S.H di Surabaya ;

2. Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 101 tanggal 19 April 1990 tentang turunan perubahan, oleh Notaris A. KOHAR, SH di Surabaya ;

3. Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 275 tanggal 26 September 1990 tentang perubahan oleh Notaris A. Kohar, SH di Surabaya ;

4. Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 93 tanggal 17 Maret 1992 tentang turunan oleh Notaris A. Kohar, SH di Surabaya ;

5., Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 75 tanggal 17 Mei 1993 tentang turunan perubahan oleh Notaris A. Kohar SH di Surabaya ;

6 Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Nomor : 8 tanggal 6 Oktober 1998 tentang Berita Acara RUPS/Pemilik saham PT. HOSION SEJATI oleh Notaris Wahid Hasyin, SH di Surabaya ;

7. Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 83 tanggal 29 September 2004 tentang turunan pertama Berita Acara Rapat, oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, SH di Surabaya. ;

8. Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 6 tanggal 27 April 2010 tentang Berita Acara PT. HOSION SEJATI, oleh Notaris Agustina Amalia, SH di Surabaya ;

9. Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 41 tanggal 28 Maret 2013 tentang pernyataan keputusan rapat PT. HOSION SEJATI, oleh Notaris Reni Darwis, SH di Tangerang Selatan ;

10. Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 03 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, oleh Notaris Kusri Purwijanti, SH di Surabaya ;

11. Fotocopy 1 (satu) exemplar Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan terbatas PT. HOSION SEJATI dan Akta Nomor : 12 tanggal 8 Juli 2013 tentang pernyataan Keputusan Rapat, oleh Notaris Kusri Purwijanti SH di Surabaya ;

12. Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 18 tanggal 15 April 2016 tentang pernyataan keputusan rapat perseran terbatas PT. HOSION SEJATAI, oleh Notaris Suyatno, SH, MH di Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Fotocopy 1 (satu) lembar tanda jadi Nomor T52452 dan KANG HOKE WIJAYA sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi Blok L-01 No. 10 rumah contoh Luxury cara pembayaran Cash keras tertanggal 31 Desember 2012 ;

14. Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No. 6991/GSS-FIN/2011 tentang pelunasan Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 4 313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Januari 2013 ;

15. Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur Nomor 6992/GSS-FIN/2013 tentang pembayaran furniture rumah Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000'- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Februari 2013 ;

16. Fotocopy 1 (satu) exemplar perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan Raffles Hills Cibubur nomor 1926/GSS-RH/2013 tanggal 25 Februari 2013 antara ELLEN, HADI SETIADARMA HO dengan KANG HOKE WIJAYA ;

17. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 1.454.000 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 14 Februari 2013 ;

18. Fotocopy 1 (satu) lembar penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2012 ;

19. Fotocopy 1 (satu) lembar penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 11 April 2013 ;

20. Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 13 tanggal 11 April 2016 tentang keterangan waris Notaris Felicia Imantaka, SH di Surabaya ;

21. Fotocopy 1 (satu) lembar specimen tanda tangan untuk pembukaan rekening di Bank Mandiri Cab, Universitas Yarsi Jakarta ;

22. Fotocopy 1 (satu) Bundel Anggaran Dasar perseroan terbatas Nomor 13206 Tahun 2006 ;

23. Fotocopy 1 (satu) Bundel perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas Nomor 13205 Tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Fotocopy 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri Cab. Universitas Yarsi Jln. Letjen Suprpto Jakarta Pusat an. PT. HOSION
putusan.mahkamahagung.go.id

SEJATI Nomor rekening 1200004920687 ;

25. Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) Asli 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Permata nomor rekening 4106747666 an. ARIEL TOPAN SUBAGUS ;
- b) Asli 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer dengan no. ref A 458825 tanggal 28 Oktober 2015, berita singkat peminjaman modal, jumlah Rp. 600.000.000,- ;
- c) Asli 1 (satu) lembar aplikasi transfer Permata Bank No. Rek 4106747666 a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 28 Oktober 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke No.Rek

012501021566500 Bank BRI Cab. Bali a.n. KANG HOKE WIJAYA berita singkat "Internal-pindah buku" ;

- d) Asli 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Permata rekening Debit 4106747666 pengirim ARIEL TOPAN SUBAGUS ke No.Rek 2360241818 Bank BCA a.n KANG HOKE WIJAYA sejumlah Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta) keterangan "pemindahan kas internal" ;

26. Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) Asli 3 (tiga) bundel rekening koran BNI TAPLUS Cab. Kelapa Gading No.Rek 8183609004 mata uang IDR ;
- b) Asli 1 (satu) lembar aplikasi formulir kiriman uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta) ke No.Rek 0650339002 Bank BCA Kelapa Gading a.n. KANG HOKE WIJAYA berita "dari bu SUSI" ;
- c) Asli 1 (satu) lembar aplikas formulir kiriman uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke No.Rek 2360241818 Bank BCA a.n. KANG HOKE WIJAYA tujuan transaksi PB. Internal HOSION, berita "withdraw kas 200" ;

27. Fotocopy 6 (enam) lembar hasil *screen shoot* percakapan short message service (SMS) antara ARIEL TOPAN SUBAGUS dengan KANG HOKE WIJAYA ;

28. Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- a) Asli 1 (satu) bundel rekening koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan No.Rek 3398161688 mata uang IDR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) Asli 1 (satu) lembar Formulir Kuaman-Uang Bank BNI pengirim a.n. putusan.mahkamahagung.go.id

- ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 5.102.000.100,- (lima milyar seratus dua juta seratus rupiah) ke No.Rek 2360241818 Bank BCA a.n KANG HOKE WIJAYA ;
29. Fotocopy 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan (BESAR) Nomor 503/8869.A/436.6.11/2013 PT. HOSION SEJATI tanggal 27 Agustus 2013 ;
30. Fotocopy 1 (satu) lembar kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-20082015-0080 a.n. SUSIANA tanggal 6 November 2005 ;
31. Fotocopy 2 (dua) lembar perihal somasi pertama Nomor 002/Som/DJLO/III/2018 lampran Copy surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2018 di Jakarta ;
32. Fotocopy 3 (tiga) lembar perihal somasi terakhir Nomor 004/Som/DJLO/IV/2018 lampiran Copy surat kuasa khusus tanggal 5 April 2018 di Jakarta ;
33. Fotocopy 2 (dua) lembar perihal somasi Andrey Sitanggung & Partners Nomor 048/AS-L/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Jakarta ;
34. Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara hari Selasa, tanggal 10 April 2018 bertempat di Dictum Jurtist Law Office, Jakarta ;
35. Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara Pertemuan II hari Rabu, tanggal 18 April 2018 bertempat di Dictum Jurtist Law Office, Jakarta Barat ;
36. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Perihal Permintaan Laporan Keuangan yang sudah di audit dan Tax Clearance Nomor 007/HS/Jan/2016 tanggal 22 Januari 2016 di Jakarta ;
- 37) Fotocopy 2 (dua) lembar surat perihal Udangan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HOSION SEJATI Nomor P.020 R/ XII/2017/ MTG kepada KANG HOKE WIJAYA pada tanggal 20 November 2017 ;
- 38) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Kuasa, yang ditanda tangani oleh ABIGAIL SUNNY SF, EVA SUTINAHWATI, ARIEL TOPAS SUBAGUS, dan LEDIANA pada tanggal 21 Januari 2016 di Surabaya ;
- 39) Fotocopy 4 (empat) lembar perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit dari Bank Mandiri Cabang Bintaro kepada PT. HOSION SEJATI Nomor : 5.Ar.JPI/BB.0704/2016 tanggal 29 Maret 2016 ;

Disita dari KUSRINI PURWIJANTI, S.H :

1. Fotocopy 1 (satu) exemplar salinan Akte No. 03 tanggal 4 Mei 2015 yang telah dilegalisir ;
2. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0929365, perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penerimaan Pembentahan Perubahan Data Perseroan PT. HOSION SEJATI, tanggal 5 Mei 2015 yang telah dilegalisir ;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy 1 (satu) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HOSION SEJATI tanggal 6 April 2015, yang telah dilegalisir ;
4. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Saham di bawah tangan antara KANG HOGE WIJAYA dengan ARIEL TOPAN SUBAGUS, tanggal 6 april 2015 di Surabaya ;
5. Fotocopy 2 (dua) lembar salinan KTP SUSIANA, KANG HOGE WIJAYA, dan ARIEL TOPAN SUBAGUS yang telah di legalisir ;

Disita dari ERWIN SATUHU :

- 1) Fotocopy 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah tanggal 23 Februari 2011 ;
- 2) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit nomor : BB-F.JBO/125/2011 tanggal 22 Maret 2011 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl. Bintaro Uatama I, sektor 1 Bintaro Jaya Jakarta Selatan ;
- 3) Fotocopy 1 (satu) bundel perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 29 Maret 2011 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman ;
- 4) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2012 ;
- 5) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0178/201 tanggal 01 Maret 2012 ;
- 6) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum I perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 13 Maret 2012 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman ;
- 7) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2013 ;
- 8) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0267/2013 tanggal 26 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum II perjanjian kredit modal kerja
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 28 Maret 2013 atas
nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI
(Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman ;

10) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari
PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal
5 Maret 2014 ;

11) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit
Nomor : BB-F.JBO/0297/2014 tanggal 25 Maret 2014 ;

12) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum III perjanjian kredit modal kerja
Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 28 Maret 2014 atas
nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI
(Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman ;

13) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat permohonan perpanjangan kredit
Nomor : J.015/HS/II/2015/MDRI.BNTR, tanggal 16 Februari 2015 dari
PT. HOSIUON SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan ;

14) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit
Nomor : BB-F.JBO/0364/2015 tanggal 26 Maret 2015 ;

15) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum IV perjanjian kredit modal kerja
Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 30 Maret 2015 atas
nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI
(Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman ;

16) Fotocopy 2 (dua) lembar permohonan perpanjangan fasilitas kredit
atas nama PT. HOSION SEJATI Nomor : A.014/HS/III/2016/Mandiri
tanggal 14 Maret 2016 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan ;

17) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit
Nomor : 5.Ar.JPI/BB.0704/2016, tanggal 29 Maret 2016 ;

18) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum V perjanjian kredit modal kerja
Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 31 Maret 2016 atas
nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI
(Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta
Sudirman ;

19) Fotocopy 1 (satu) lembar penunjukan perusahaan asuransi dan notaris
tanggal 23 Maret 2011 dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I
Jakarta Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dokumen legal putusan.mahkamahagung.go.id

dan sertifikat tanggal 13 Maret 2018 dari PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah ;

21) Fotocopy 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 5 Desember 2017 untuk pengambilan sertifikat untuk Persil Jl. Sumur Batu IV Blok B No. 7 Jakarta Pusat ;

22) Asli 1 (satu) lembar surat persetujuan pemegang saham tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh KANG HOKE WIJAYA dan ARIEL TOPAN SUBAGUS diatas materai dan stempel PT. HOSION SEJATI ;

23) Asli 3 (tiga) lembar rekening koran Pinjaman a.n . PT .HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 periode 1 Januari 2016 s.d 30 Desember 2016 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah ;

Disita dari ADIKAHONO WANATJITRA :

1) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. HADI SETIADARMA HO dan ELLEN kepada Ir. BUDIONO SANTOSA dan ADIKAHONO WANATJITRA, pada tanggal 29 November 2018 di Depok ;

2) Fotocopy 1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Milik No. 15896 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok Jawa Barat ;

3) Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 385 Tahun 2014, tanggal 24 Juni 2014 di Depok ;

4) Fotocopy 4 lembar surat yang terdiri dari :

a) Fotocopy 1 (satu) lembar halaman depan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 15896 Depok ;

b) Fotocopy 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 385 Tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 di Depok ;

c) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor (3278) 145978 an. KANG HOKE WIJAYA ;

d) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, nama dan alamat waajib pajak an. KANG HOKE WIJAYA, pada tanggal 6 November 2014 di Depok ;

5) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :

a) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data SSP, yang bertanda tangan aan. MARSINTA DAME TIUR selaku Petugas Peneliti SSP dan ELSY ANDRIKA selaku Kepala Seksi Pelayanan, pada tanggal 9 September 2014 di Depok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) Fotocopy 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP), dengan jumlah pembayaran Rp. 196.045.455,- pada tanggal 10 Maret 2013 ;

c) Fotocopy 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP), dengan jumlah pembayaran Rp. 909.091,- pada tanggal 11 Maret 2013.

6) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :

a) Fotocopy 1 (satu) lembar rekening Koran, nomor rekening 7660135566, mata uang IDR, periode 30 November 2012 s/d 31 Desember 2012 ;

b) Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No. TJ – 2452 untuk pembayaran Blok L-01 No. 10 (Rumah Contoh Luxury), cara pembayaran cash, terima dari KANG HOKE WIJAYA sejumlah Rp. 20.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2012 ;

c) Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000045, pada tanggal 15 February 2013 di Depok ;

7) Fotocopy 6 (enam) lembar surat yang terdiri dari :

a) Fotocopy 1 (satu) lembar rekening Koran, nomor rekening 7660135566, mata uang IDR, periode 31 November 2013 s/d 28 Februari 2013 ;

b) Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No. 6991/GSS-FIN/2011 tentang pelunasan Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 4 313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Januari 2013 ;

c) Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur Nomor 6992/GSS-FIN/2013 tentang pembayaran furniture rumah Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Februari 2013 ;

d) Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000041, pada tanggal 14 February 2013 di Depok ;

e) Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000042, pada tanggal 14 February 2013 di Depok ;

8) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Rumah Nomor 1713/GSSPJ/BA/III/13, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Cibubur, yang di tanda tangani oleh pihak pertama an. Ir. SUGIANTO PANDI dan pihak kedua an. KANG HOKE WIJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pesanan Rumah dan Tanah an. KANG HOKE WIJAYA, yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh pembeli yaitu sdr. KANG HOKE WIJAYA dan Sales Executive PT. GUNUNG SUBUR SENTOSA ;

10) Fotocopy 1 (satu) exemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan perumahan Raffles Hills Cibubur nomor 1926/GSS-RH/2013 tanggal 25 Februari 2013 antara ELLEN, HADI SETIADARMA HO dengan KANG HOKE WIJAYA ;

11) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :

- a) Fotocopy 1 (satu) lembar KTP an. KANG HOKE WIJAYA, NIK 3171032609570004 dan RACHEL SONYA RAHMAT, NIK 3271046202790014 serta NPWP Nomor 06.709.085.2-606.000 an. HOKE WIJAYA ;
- b) Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 785/2013, antara KANG HOKE WIJAYA dengan SONYA RAHMAT tertanggal 19 Maret 2013 di Mangupura, Kabupaten Badung ;
- c) Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3276101211130011, nama kepala keluarga KANG HOKE WIJAYA, dikeluarkan tertanggal 18 November 2013 ;

Disita dari ARIEL TOPAN SUBAGUS :

- 1) Asli 4 (empat) exemplar Kesepakatan Perdamaian antara ARIEL TOPAN SUBAGUS (Pihak pertama) dengan KANG HOKE WIJAYA (Pihak kedua), pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2019 di Jakarta ;
- 2) 1 (satu) exemplar Printout email An: Denguir, Driss (FN) @ MPSPG – ELAC Cc: hoke_wijaya@hosionsejati.com; arielmarine08@hosionsejati.com, Betreff: Re: Driss: urgent (payment), Wichtigkeit: Hoch tanggal 28 Januari 2013 ;
- 3) 1 (satu) exemplar Printout email An: Denguir, Driss (FN) @ MPSPG – ELAC, Cc: ariel_t_subagus@hosionsejati.com, hoke_wijaya@hosionsejati.com, dan arielmarine08@hosionsejati.com, Betreff: Re : AW: Driss: Urgent (payment), tanggal 29 Januari 2013 ;
- 4) 1 (satu) exemplar Printout email, subject: AW: Driss: urgent (payment commission for Indonesia Navy U209) from : Driss.Denguir@L-3com.com To : susiana@hosionsejati.com dan ariel_t_subagus@hosionsejati.com, Cc : hoke_wijaya@hosionsejati.com, tanggal 1 February 2013 ;
- 5) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor rekening 2360241818; Pengirim SUSIANA debit rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1200004574807, Benda untuk penerima : Monori Kabar, sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2014 ;

- 6) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor rekening 2360241818; Pengirim SUSIANA debet rekening 1200004574807 sejumlahRp. 600.000.000,- tanggal 25 Februari 2014 ;
- 7) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor rekening 0650339002; Pengirim SUSIANA debet rekening 1200004574807 sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 28 Agustus 2013 ;
- 8) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank Mandiri nomor rekening 1200004508375; Pengirim PT. HOSION SEJATI; Cek/bilyet giro nomor QI 633024 sejumlah Rp. 1000.000.000,- tanggal 7 April 2014 ;
- 9) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BRI; Pengirim PT. HOSION SEJATI; Cek/bilyet giro nomor BG 430892 sejumlah Rp. 80.000.000,- tanggal 8 April 2015 ;
- 10) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA pada Bank BCA; pengirim SUSIANA dari rekening PT. HOSION SEJATI nomor rekening 101010032033; Cek/bilyet giro nomor BG 430893 sejumlah Rp. 35.512.200,- tanggal 08 April 2015 ;

Disita dari RINI PUJI ASTUTI :

1. Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA, periode 31 Desember 2009 s/d 30 November 2018 ;
2. Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Detail rekening koran Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA, periode 4 Desember 2012 s/d 1 Februari 2018 ;
3. Fotocopy 5 (lima) exemplar Aplikasi pembukaan rekening perorangan Bank mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA tanggal 24 Desember 2004 ;
4. Fotocopy 6 (enam) exemplar Aplikasi pembukaan rekening produk dan dana perorangan Bank mandiri KCP. Jembrana nomor rekening



5. Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KCP. Jembrana nomor rekening 1750088188189 an. KANG HOKE WIJAYA periode 11 November 2014 s/d 31 Desember 2018 ;
6. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 2360241818 Bank BCA, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 700.000.000,- pada tanggal 28 Januari 2013 ;
7. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 2360241818 Bank BCA Cabang Negara Bali, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 250.000.000,- pada tanggal 08 Februari 2013 ;
8. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 0650339002 Bank BCA Cabang Kelapa Gading, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013 ;
9. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 0650339002 Bank BCA Cabang Kelapa Gading, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 1 April 2013 ;
10. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima PT.GUNUNG SUBUR SENTOTAS nomor rekening 7660135566 Bank BCA, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 5.063.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013 ;
11. Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2013 ;
12. Fotocopy 2 (dua) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri dan persyaratan, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000 pada tanggal 8 Januari 2013 ;
13. Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1200004508375 nominal Rp. 120.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2013 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 100.000.000,- pada tanggal 28 Januari 2013 ;
15. Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 160.000.000,- pada tanggal 7 Maret 2013 ;
16. Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000,- pada tanggal 20 Mei 2013 ;
17. Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 100.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2013 ;
18. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2013 ;
19. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.474.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013 ;
20. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.400.000.000,- pada tanggal 1 Maret 2013 ;
21. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 3.950.000.000,- pada tanggal 1 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 500.000.000 pada tanggal 21 Desember 2012 dan Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 70.000.000,- pada tanggal 21 Desember 2012 ;

23. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 500.000.000,- pada tanggal 11 April 2013 ;

24. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 100.000.000,- pada tanggal 6 Mei 2013 ;

25. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima M.BALADY nomor rekening 1030005306507 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 1.458.750.000,- pada tanggal 19 Februari 2013 ;

26. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima M.BALADY nomor rekening 1030005306507 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 3.402.000.000,- pada tanggal 20 Februari 2013 ;

27. Fotocopy 2 (dua) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 7 Januari 2013 ;

28. Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.100.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2013 ;

29. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1200004920687, nominal Euro 28.000,- pada tanggal 31 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening
1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT. HOSION SEJATI debet

rekening 1200004920687, nominal Euro 1.454.000,- pada tanggal
14 Februari 2013 ;

31. Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Bank mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi, penerima
KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri,
pengirim PT.HOSION SEJATI debet rekening 1010100320330, nominal
Rp. 1.400.000.000,- pada tanggal 28 Feruari 2013 ;

32. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening
1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debet
rekening 1200004920687, nominal Euro 200.000,- pada tanggal
11 April 2013 ;

33. Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Bank mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi, penerima
KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri,
pengirim PT.HOSION SEJATI debet rekening 1010100320330, nominal
Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2014 ;

34. Fotocopy 2 (dua) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening
1200004508375 Bank Mandiri, pengirim SUSIANA debet rekening
1230006396362, nominal Euro 100.000,- pada tanggal 11 November
2014 ;

35. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening
1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debet
nomor rekening 1200004920687, nominal Euro 144.000,- pada tanggal
21 Desember 2012 ;

36. Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Bank mandiri, penerima PT.CANTIKA BERKAT SEJATI nomor rekening
142010080949 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet
nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, nominal Rp.
1.400.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanah dan Bangunan yang beralamat di Raffles Hills Blok L I No. 10
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.025 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Depok Propinsi
Jawa Barat atas nama pemilik KANG HOKE WIJAYA.

Oleh karena Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Pencucian Uang seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa KANG HOKE WIJAYA ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut diatas, Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2019 dihadapan MUSTAFA DJAFAR, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 80 / AKTA. PID. / 2019 / PN. JKT. PST dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor. 80 / AKTA.PID / 2019 / PN. JKT. PST ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 03 Oktober 2019 dihadapan MUSTAFA DJAFAR, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 80 / AKTA. PID. / 2019 / PN. JKT. PST dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Oktober 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor. 80 / AKTA.PID / 2019 / PN. JKT. PST ;

Menimbang, bahwa Pembanding Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2019, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor. 86 / AKTA.PID / 2019 / PN. Jkt. Pst ;

Menimbang, bahwa Pembanding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2019, sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Relaas Pembertantuan Penyerahan Memori Banding Nomor. 86 / putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA.PID / 2019 / PN. Jkt. Pst ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2019, sebagaimana tersebut dalam Surat Perihal : Mempelajari Berkas Perkara, Nomor. W10.U1 / 17972 / HK.01.XI.2019.03 dan Nomor. W10.U1 / 17973 / HK.01.XI.2019.03 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2019 dan Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor. 475 / Pid.B / 2019 / PN. Jkt. Pst masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permintaan Banding Para Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti disebutkan dalam Dakwaan Kedua dan membebaskannya dari Dakwaan Kedua tersebut, telah salah dalam di dalam pertimbangan putusannya, Majelis tidak cermat dan tidak seksama mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini khususnya fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini, bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pekerjaan Secara Berlanjut dimaksud adalah berupa Uang milik PT. Hosion Sejati sebesar **€ 1.798.000,-** (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu euro) atau sama dengan **Rp. 23.282.330.000,-** (dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ada tersimpan dalam Rekening mata uang Euro atas nama PT. Hosion Sejati pada Bank Mandiri Cabang Universitas YARSI Nomor Rekening. 1200004920687, yang oleh Terdakwa Kang Hoke Wijaya secara tanpa hak diambil dengan cara dipindahbukukan ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1200004508375 atas nama Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013, sebagian dari Harta Kekayaan Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Penggelapan (Dalam Pekerjaan Secara Berlanjut) yang berupa uang sebesar Rp. 23.282.330.000,-, yakni sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.063.000.000,-, oleh Terdakwa ditransfer ke rekening PT. Gunung Subur Sentosa pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 7660135566 adalah untuk pelunasan pembelian sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya (termasuk furniture rumah) yang terletak di Perumahan Raffles Hills di Blok L.01 No. 10 Cibubur, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15896 dengan Akta Jual Beli PPAT Nomor. 385 tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 dihadapan Notaris Susanti Salim, SH ;

- Bahwa perbuatan memindah bukukan dari rekening asal berupa rekening Perusahaan atas nama PT. Hosion Sejati ke rekening lain berupa rekening pribadi Terdakwa, serta merubah bentuk dari mata uang Euro menjadi mata uang Rupiah, menyebabkan asal usul harta kekayaan berupa uang tersebut menjadi samar ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan lagi sebagian dari uang tersebut ke rekening lain, dan dengan itu sekaligus merubah bentuk harta kekayaan yang semula berwujud uang dalam mata uang Euro menjadi sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya (termasuk furniture rumah) yang terletak di Perumahan Raffles Hills di Blok L.01 No. 10 Cibubur, telah menyebabkan asal usul harta kekayaan tersebut semakin tersamar ;
- Bahwa Pelaku dari perbuatan pidana sebagaimana telah dibuktikan diatas adalah Terdakwa KANG HOKE WIJAYA yang identitas selengkapnya disebutkan dalam Surat Dakwaan dan di depan persidangan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi ;
- Bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Primer melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pertama melanggar Pasal 3 UU Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU telah terpenuhi, maka Terdakwa KANG HOKE WIJAYA haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Pekerjaan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang, oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang, maka hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menjadi terasa terlalu ringan ;
- Bahwa oleh karena barang bukti berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Raffles Hills di Blok L.01 No. 10, Rt. 002 / Rw. 025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor. 15896 atas nama KANG HOKE WIJAYA sesuai dengan Akta Jual Beli PPAT Nomor. 385



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 di hadapan Notaris Susanti Salim, SH,
putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti merupakan Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana Penggelapan Dalam Pekerjaan Secara Berlanjut, maka adalah sepatutnya menurut hukum dinyatakan dikembalikan kepada PT. Hosion Sejati melalui Saksi Ariel Topan Subagus selaku Direktur PT. Hosion Sejati ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas, Pembanding Penuntut Umum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan untuk Menerima Permohonan Banding ini dan mengadili sendiri perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie pada Tingkat Pertama telah mengabaikan beberapa keterangan Saksi sehingga Putusan tersebut sangat tidak mempunyai rasa keadilan bagi Terdakwa KANG HOKE WIJAYA ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya lebih mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Para Saksi di Kepolisian dan mengabaikan keterangan Para Saksi selama proses di persidangan. Hal ini mengakibatkan fakta yang tidak obyektif, tidak seimbang dan cenderung menyesatkan ;
- Bahwa versi yang berbeda atas fakta persidangan yang sama antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Panitera, dapat mengurangi akuntabilitas dan tanggungjawab Aparat Penegak Hukum selama persidangan serta dapat disalahgunakan oleh salah satu pihak ;
- Bahwa fakta-fakta yang ada dalam tuntutan Pidana yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2019 harus ditolak karena tidak bernilai pembuktian, yaitu tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tetapi hanya bernilai suatu fiksi dan / atau gambaran ataupun plagiat atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa tindakan pemindah bujukan dari Terdakwa merupakan suatu tindakan yang tidak melawan hukum / bukan suatu tindak pidana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat pertama, hal tersebut didasarkan kepada Pemberian kewenangan / Pemberian Kuasa yang diberikan oleh Susiana kepada Terdakwa selaku Subyek Hukum Mandiri sebagai pemenuhan kewajiban di dalam pemberian kewenangan / pemberian kuasa tersebut. Dalam hal ini adalah terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kewenangan dari Terdakwa untuk dapat memindahkan keuangan yang
putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada rekening yang terdapat pada Bank Mandiri Cabang Yarsi tersebut ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana sebelum mekanisme yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dilaksanakan, karena untuk mengetahui adanya kerugian yang dialami suatu Perseroan Terbatas melalui Laporan Keuangan Direksi dan Audit (vide Pasal 66 ayat (2) huruf a UUPT & Pasal 138 UUPT), karena untuk mengetahui Perseroan rugi itu bukan dari keyakinan seseorang Jaksa Penuntut Umum melainkan adanya mekanisme yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan ;
- Bahwa Pembanding Terdakwa berkeyakinan, unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak terpenuhi sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa otomatis tidak terpenuhi karena Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat berdiri sendiri, tindak pidana awalnya wajib dibuktikan dahulu sebagai predicate crime, sehingga jika terbukti maka Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang baru dapat disangkakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Pembanding Terdakwa berkeyakinan Dakwaan sebagaimana dalam Pasal 374 Jo. 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka Pembanding Terdakwa berkeyakinan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa juga tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;
- Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Pembanding Terdakwa memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara aquo, kiranya berkenan Menjatuhkan Putusan : Menerima Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor : 475 / PID. B / 2019 / PN. JKT. PST serta Mengadili Sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor. 475 / Pid.B / 2019 / PN. Jkt. Pst, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer dengan pertimbangan :

- Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri telah melakukan pemindahbukuan uang dari Rekening Euro

PT. Hosion Sejati Norek 1200004920687 ke Rekening Pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri nomor rekening 12000045508375 pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21 Desember 2012, 14 Februari 2013 dan 11 April 2013 berjumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

€ 1.798.000 atau sebesar Rp. 23.282.330.000,- ;

- Kemudian Terdakwa juga melakukan pemindahbukuan uang milik PT. Hosion Sejati dengan Nomor Rekening 1010100320330 ke Rekening Terdakwa Nomor 1200004508375 pada tanggal 7 Januari 2013, 25 Januari 2013, 31 Januari 2013, 28 Februari 2013, 29 Maret 2013, dan 25 Agustus 2013 dengan jumlah Rp. 31.453.190.000,- ;
- Terdakwa mengetahui bahwa semua uang yang dipindahbukukan itu adalah milik PT. Hosion Sejati untuk dimiliki, sedangkan Terdakwa sendiri sebagai Komisaris dan sebagai salah satu Pemegang Saham di Perusahaan tersebut ;
- Sewaktu memindahbukukan seluruh uang dimaksud di Rekening Nomor 1200004920687 di Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi Terdakwa menggunakan tandatangannya selaku Komisaris dan Susiana sebagai Direksi PT yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan karena dinilai masih ringan dan perlu diperberat dengan tambahan alasan :

- Terdakwa sebagai Komisaris PT. Hosion Sejati yang tugasnya mengawasi pekerjaan Direksi tetapi malah berkerjasama melakukan kejahatan yang merugikan Perusahaan ;
- Uang yang diambil untuk dimiliki jumlahnya sangat banyak yaitu mencapai lebih dari Rp. 55.000.000.000,- ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keadaan yang meringankan Terdakwa menurut Majelis Hakim Banding tidak ada ;

Menimbang, bahwa cukup alasan bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, sehingga cukup alasan bagi Terdakwa untuk ditetapkan tetap berada di dalam tahanan sampai Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding Penuntut Umum harus dikesampingkan, karena pemeriksaan banding hanya terhadap permintaan banding perkara yang diputus menghukum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan alasan-alasan banding Terdakwa dikesampingkan karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primer, sehingga harus di hukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Pembanding Penuntut Umum dan Terdakwa.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor. 475 / Pid.B / 2019 / PN. Jkt. Pst dengan perbaikan yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa KANG HOKE WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua.
 2. Membebaskan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dari Dakwaan tersebut.
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa KANG HOKE WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM PEKERJAAN SECARA BERLANJUT.
 4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 5 (lima) tahun.
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 7. Menyatakan Barang bukti :

Disita dari ARIEL TOPAN SUBAGUS :

- 1). Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Nomor : 65 tanggal 12 Desember 1989 tentang turunan perseroan terbatas PT. HOSION SEJATI oleh Notaris A. KOHAR, S.H di Surabaya.
- 2). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 101 tanggal 19 April 1990 tentang turunan perubahan, oleh Notaris A. KOHAR, SH di Surabaya.
- 3). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 275 tanggal 26 September 1990 tentang perubahan oleh Notaris A. Kohar, SH di Surabaya.
- 4). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 93 tanggal 17 Maret 1992 tentang turunan oleh Notaris A. Kohar, SH di Surabaya.
- 5). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 75 tanggal 17 Mei 1993 tentang turunan perubahan oleh Notaris A. Kohar SH di Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Nomor : 8 tanggal 6 Oktober 1998 tentang Berita Acara RUPS/Pemilik saham PT. HOSION SEJATI oleh Notaris Wahid Hasyin, SH di Surabaya.
- 7). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 83 tanggal 29 September 2004 tentang turunan pertama Berita Acara Rapat, oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, SH di Surabaya.
- 8). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 6 tanggal 27 April 2010 tentang Berita Acara PT. HOSION SEJATI, oleh Notaris Agustina Amalia, SH di Surabaya.
- 9). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 41 tanggal 28 Maret 2013 tentang pernyataan keputusan rapat PT. HOSION SEJATI, oleh Notaris Reni Darwis, SH di Tangerang Selatan.
- 10). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 03 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, oleh Notaris Kusri Purwijanti, SH di Surabaya.
- 11). Fotocopy 1 (satu) exemplar Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan terbatas PT. HOSION SEJATI dan Akta Nomor : 12 tanggal 8 Juli 2013 tentang pernyataan Keputusan Rapat, oleh Notaris Kusri Purwijanti SH di Surabaya.
- 12). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 18 tanggal 15 April 2016 tentang pernyataan keputusan rapat perseran terbatas PT. HOSION SEJATAI, oleh Notaris Suyatno, SH,MH di Surabaya.
- 13). Fotocopy 1 (satu) lembar tanda jadi Nomor TJ2452 dari KANG HOKE WIJAYA sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi Blok L-01 No. 10 rumah contoh Luxury cara pembayaran Cash keras tertanggal 31 Desember 2012.
- 14). Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No. 6991/GSS-FIN/2011 tentang pelunasan Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 4 313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Januari 2013.
- 15). Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur Nomor 6992/GSS-FIN/2013 tentang pembayaran furniture rumah Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000'- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Februari 2013.
- 16). Fotocopy 1 (satu) exemplar perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan Raffles Hills Cibubur nomor 1926/GSS-RH/2013 tanggal 25 Februari 2013 antara ELLEN, HADI SETIADARMA HO dengan KANG HOKE WIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17). Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penarikan uang Bank Mandiri
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 1.454.000 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 14 Februari 2013.

18). Fotocopy 1 (satu) lembar penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2012.

19). Fotocopy 1 (satu) lembar penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 11 April 2013.

20). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 13 tanggal 11 April 2016 tentang keterangan waris Notaris Felicia Imantaka, SH di Surabaya.

21). Fotocopy 1 (satu) lembar specimen tanda tangan untuk pembukaan rekening di Bank Mandiri Cab, Universitas Yarsi Jakarta.

22). Fotocopy 1 (satu) Bundel Anggaran Dasar perseroan terbatas Nomor 13206 Tahun 2006.

23). Fotocopy 1 (satu) Bundel perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas Nomor 13205 Tahun 2006.

24). Fotocopy 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri Cab. Universitas Yarsi Jln. Letjen Suprpto Jakarta Pusat an. PT. HOSION SEJATI Nomor rekening 1200004920687.

25). Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. Asli 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Permata nomor rekening 4106747666 an. ARIEL TOPAN SUBAGUS.

b. Asli 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer dengan no. ref A 458825 tanggal 28 Oktober 2015, berita singkat peminjaman modal, jumlah Rp. 600.000.000,-

c. Asli 1 (satu) lembar aplikasi transfer Permata Bank No. Rek 4106747666 a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 28 Oktober

2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke No.Rek 012501021566500 Bank BRI Cab. Bali a.n. KANG HOKE WIJAYA berita singkat "Internal-pindah buku."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Permata rekening Debit 4106747666 pengirim ARIEL TOPAN SUBAGUS ke No.Rek 2360241818 Bank BCA a.n KANG HOKE WIJAYA sejumlah Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta) keterangan "pemindahan kas internal".
- 26). Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. Asli 3 (tiga) bundel rekening koran BNI TAPLUS Cab. Kelapa Gading No.Rek 8183609004 mata uang IDR.
 - b. Asli 1 (satu) lembar aplikasi formulir kiriman uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta) ke No.Rek 0650339002 Bank BCA Kelapa Gading a.n. KANG HOKE WIJAYA berita "dari bu SUSI."
 - c. Asli 1 (satu) lembar aplikas formulir kiriman uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke No.Rek 2360241818 Bank BCA a.n. KANG HOKE WIJAYA tujuan transaksi PB. Internal HOSION, berita "withdraw kas 200".
- 27). Fotocopy 6 (enam) lembar hasil *screen shoot* percakapan short message service (SMS) antara ARIEL TOPAN SUBAGUS dengan KANG HOKE WIJAYA.
- 28) Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. Asli 1 (satu) bundel rekening koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan No.Rek 3398161688 mata uang IDR.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 5.102.000.100,- (lima milyar seratus dua juta seratus rupiah) ke No.Rek 2360241818 Bank BCA a.n KANG HOKE WIJAYA.
- 29). Fotocopy 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan (BESAR) Nomor 503/8869.A/436.6.11/2013 PT. HOSION SEJATI tanggal 27 Agustus 2013.
- 30). Fotocopy 1 (satu) lembar kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-20082015-0080 a.n. SUSIANA tanggal 6 November 2005.
- 31). Fotocopy 2 (dua) lembar Perihal Somasi Pertama Nomor 002/Som/DJLO/III/2018 lampran Copy surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2018 di Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32). Fotocopy 3 (tiga) lembar Perihal Somasi Terakhir Nomor 004/Som/DJLO/IV/2018 lampiran Copy surat kuasa khusus tanggal 5 April 2018 di Jakarta.
- 33). Fotocopy 2 (dua) lembar perihal somasi Andrey Sitanggung & partners Nomor 048/AS-LV/2018 tanggal 17 Mei 2018 di Jakarta.
- 34). Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara hari Selasa, tanggal 10 April 2018 bertempat di Dictum Jurtist Law Office, Jakarta.
- 35). Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara Pertemuan II hari Rabu, tanggal 18 April 2018 bertempat di Dictum Jurtist Law Office, Jakarta Barat.
- 36). Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Perihal Permintaan Laporan Keuangan yang sudah di audit dan Tax Clearance Nomor 007/HS/Jan/2016 tanggal 22 Januari 2016 di Jakarta.
- 37). Fotocopy 2 (dua) lembar surat perihal Udangan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HOSION SEJATI Nomor P.020 R/ XI/2017/ MTG kepada KANG HOKE WIJAYA pada tanggal 20 November 2017.
- 38). Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Kuasa, yang ditanda tangani oleh ABIGAIL SUNNY SF, EVA SUTINAHWATI, ARIEL TOPAS SUBAGUS, dan LEDIANA pada tanggal 21 Januari 2016 di Surabaya.
- 39). Fotocopy 4 (empat) lembar perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit dari Bank Mandiri Cabang Bintaro kepada PT. HOSION SEJATI Nomor : 5.Ar.JPI/BB.0704/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Disita dari KUSRINI PURWIJANTI, S.H :

- 1). Fotocopy 1 (satu) exemplar salinan Akte No. 03 tanggal 4 Mei 2015 yang telah dilegalisir.
- 2). Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0929365, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HOSION SEJATI, tanggal 5 Mei 2015 yang telah dilegalisir.
- 3). Fotocopy 1 (satu) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HOSION SEJATI tanggal 6 April 2015, yang telah dilegalisir.
- 4) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Saham di bawah tangan antara KANG HOGE WIJAYA dengan ARIEL TOPAN SUBAGUS, tanggal 6 april 2015 di Surabaya ;
- 5) Fotocopy 2 (dua) lembar salinan KTP SUSIANA, KANG HOGE WIJAYA, dan ARIEL TOPAN SUBAGUS yang telah di legalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disita dan ERWIN SATUHU,
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotocopy 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah tanggal 23 Februari 2011.
- 2) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit nomor : BB-F.JBO/125/2011 tanggal 22 Maret 2011 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl. Bintaro Utama I, sektor 1 Bintaro Jaya Jakarta Selatan.
- 3) Fotocopy 1 (satu) bundel perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 29 Maret 2011 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman.
- 4) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2012.
- 5) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0178/2011 tanggal 01 Maret 2012.
- 6) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum I perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 13 Maret 2012 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman.
- 7) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2013.
- 8) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0267/2013 tanggal 26 Maret 2013.
- 9) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum II perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 28 Maret 2013 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman.
- 10) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 2014.
- 11) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0297/2014 tanggal 25 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum II perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 28 Maret 2014 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman.
- 13) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat permohonan perpanjangan kredit Nomor : J.015/HS/II/2015/MDRI.BNTR, tanggal 16 Februari 2015 dari PT. HOSIUON SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan.
- 14) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0364/2015 tanggal 26 Maret 2015.
- 15) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum IV perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 30 Maret 2015 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman.
- 16) Fotocopy 2 (dua) lembar permohonan perpanjangan fasilitas kredit atas nama PT. HOSION SEJATI Nomor : A.014/HS/III/2016/Mandiri tanggal 14 Maret 2016 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan.
- 17) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : 5.Ar.JPI/BB.0704/2016, tanggal 29 Maret 2016.
- 18) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum V perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 31 Maret 2016 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman.
- 19) Fotocopy 1 (satu) lembar penunjukan perusahaan asuransi dan notaris tanggal 23 Maret 2011 dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan.
- 20) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dokumen legal dan sertifikat tanggal 13 Maret 2018 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah.
- 21) Fotocopy 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 5 Desember 2017 untuk pengambilan sertifikat untuk Persil Jl. Sumur Batu IV Blok B No. 7 Jakarta Pusat.
- 22) Asli 1 (satu) lembar surat persetujuan pemegang saham tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh KANG HOKE WIJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan ARIEL TOPAN SUBAGUS atas materai dan stempel
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. HOSION SEJATI.

- 23) Asli 3 (tiga) lembar rekening koran Pinjaman a.n . PT .HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 periode 1 Januari 2016 s.d 30 Desember 2016 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah.

Disita dari ADIKAHONO WANATJITRA ;

- 1) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. HADI SETIADARMA HO dan ELLEN kepada Ir. BUDIONO SANTOSA dan ADIKAHONO WANATJITRA, pada tanggal 29 November 2018 di Depok.
- 2). Fotocopy 1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Milik No. 15896 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok Jawa Barat.
- 3). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 385 Tahun 2014, tanggal 24 Juni 2014 di Depok.
- 4). Fotocopy 4 lembar surat yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy 1 (satu) lembar halaman depan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 15896 Depok.
 - b. Fotocopy 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 385 Tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 di Depok.
 - c. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor (3278) 145978 an. KANG HOKE WIJAYA.
 - d. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, nama dan alamat waajib pajak an. KANG HOKE WIJAYA, pada tanggal 6 November 2014 di Depok.
- 5). Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data SSP, yang bertanda tangan An. MARSINTA DAME TIUR selaku Petugas Peneliti

SSP dan ELSY ANDRIKA selaku Kepala Seksi Pelayanan, pada tanggal 9 September 2014 di Depok.

- b. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP), dengan jumlah pembayaran Rp. 196.045.455,- pada tanggal 10 Maret 2013.
- c. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP), dengan jumlah pembayaran Rp. 909.091,- pada tanggal 11 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6). Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy 1 (satu) lembar rekening Koran, nomor rekening 7660135566, mata uang IDR, periode 30 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - b. Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No. TJ – 2452 untuk pembayaran Blok L-01 No. 10 (Rumah Contoh Luxury), cara pembayaran cash, terima dari KANG HOKE WIJAYA sejumlah Rp. 20.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2012.
 - c. Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000045, pada tanggal 15 February 2013 di Depok.
- 7). Fotocopy 6 (enam) lembar surat yang terdiri dari :
- a. Fotocopy 1 (satu) lembar rekening Koran, nomor rekening 7660135566, mata uang IDR, periode 31 November 2013 s/d 28 Februari 2013.
 - b. Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No. 6991/GSS-FIN/2011 tentang pelunasan Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 4 313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Januari 2013.
 - c. Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur Nomor 6992/GSS-FIN/2013 tentang pembayaran furniture rumah Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000'- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Februari 2013.
 - d. Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000041, pada tanggal 14 February 2013 di Depok.
 - e. Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000042, pada tanggal 14 February 2013 di Depok.
- 8). Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Rumah Nomor 1713/GSSPJ/BA/III/13, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Cibubur, yang di tanda tangani oleh pihak pertama an. Ir. SUGIANTO PANDI dan pihak kedua an. KANG HOKE WIJAYA.
- 9) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pesanan Rumah dan Tanah an. KANG HOKE WIJAYA, yang ditanda tangani diatas materai 6000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh pembeli yaitu sdr. KANG HOKE WIJAYA dan Sales Executive
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GUNUNG SUBUR SENTOSA.

- 10) Fotocopy 1 (satu) exemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan perumahan Raffles Hills Cibubur nomor 1926/GSS-RH/2013 tanggal 25 Februari 2013 antara ELLEN, HADI SETIADARMA HO dengan KANG HOKE WIJAYA.
- 11) Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy 1 (satu) lembar KTP an. KANG HOKE WIJAYA, NIK 3171032609570004 dan RACHEL SONYA RAHMAT, NIK 3271046202790014 serta NPWP Nomor 06.709.085.2-606.000 an. HOKE WIJAYA.
 - b. Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 785/2013, antara KANG HOKE WIJAYA dengan SONYA RAHMAT tertanggal 19 Maret 2013 di Mangupura, Kabupaten Badung.
 - c. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3276101211130011, nama kepala keluarga KANG HOKE WIJAYA, dikeluarkan tertanggal 18 November 2013.

Disita dari ARIEL TOPAN SUBAGUS ;

- 1). Asli 4 (empat) exemplar Kesepakatan Perdamaian antara ARIEL TOPAN SUBAGUS (Pihak pertama) dengan KANG HOKE WIJAYA (Pihak kedua), pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2019 di Jakarta;
- 2). 1 (satu) exemplar Printout email An: Denguir, Driss (FN) @ MPSG – ELAC Cc: hoke_wijaya@hosionsejati.com; arielmarine08@hosionsejati.com, Betreff: Re: Driss: urgent (payment), Wichtigkeit: Hoch tanggal 28 Januari 2013 ;
- 3). 1 (satu) exemplar Printout email An: Denguir, Driss (FN) @ MPSG – ELAC, Cc: ariel_t_subagus@hosionsejati.com, hoke_wijaya@hosionsejati.com, dan arielmarine08@hosionsejati.com, Betreff: Re : AW: Driss: Urgent (payment), tanggal 29 Januari 2013;
- 4). 1 (satu) exemplar Printout email, subject: AW: Driss: urgent (payment commission for Indonesia Navy U209) from : Driss.Denguir@L-3com.com To : susiana@hosionsejati.com dan ariel_t_subagus@hosionsejati.com, Cc : hoke_wijaya@hosionsejati.com, tanggal 1 February 2013 ;
- 5). Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor rekening 2360241818; Pengirim SUSIANA debet rekening 1200004574807; Berita untuk penerima : Mohon Kabar; sejumlah Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6). Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transier/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor rekening 2360241818; Pengirim SUSIANA debet rekening 1200004574807 sejumlahRp. 600.000.000,- tanggal 25 Februari 2014;

7). Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor rekening 0650339002; Pengirim SUSIANA debet rekening 1200004574807 sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 28 Agustus 2013;

8) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank Mandiri nomor rekening 1200004508375; Pengirim PT. HOSION SEJATI; Cek/bilyet giro nomor QI 633024 sejumlah Rp. 1000.000.000,- tanggal 7 April 2014 ;

9). Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BRI; Pengirim PT. HOSION SEJATI; Cek/bilyet giro nomor BG 430892 sejumlah Rp. 80.000.000,- tanggal 8 April 2015;

10). Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA pada Bank BCA; pengirim SUSIANA dari rekening PT. HOSION SEJATI nomor rekening 101010032033; Cek/bilyet giro nomor BG 430893 sejumlah Rp. 35.512.200,- tanggal 08 April 2015.

Disita dari RINI PUJI ASTUTI :

1) Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA, periode 31 Desember 2009 s/d 30 November 2018

2). Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Detail rekening koran Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA, periode 4 Desember 2012 s/d 1 Februari 2018 ;

3) Fotocopy 5 (lima) exemplar Aplikasi pembukaan rekening perorangan Bank mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA tanggal 24 Desember 2004 ;

4) Fotocopy 6 (enam) exemplar Aplikasi pembukaan rekening produk dan dana perorangan Bank mandiri KCP. Jembrana nomor rekening 1750088188189 an. KANG HOKE WIJAYA tanggal 23 Desember 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KCP. Jemberana nomor rekening 1750088188189 an. KANG HOKE WIJAYA periode 11 November 2014 s/d 31 Desember 2018.
- 6) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 2360241818 Bank BCA, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 700.000.000,- pada tanggal 28 Januari 2013.
- 7) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 2360241818 Bank BCA Cabang Negara Bali, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 250.000.000,- pada tanggal 08 Februari 2013.
- 8) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 0650339002 Bank BCA Cabang Kelapa Gading, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013.
- 9) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 0650339002 Bank BCA Cabang Kelapa Gading, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 1 April 2013.
- 10) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima PT.GUNUNG SUBUR SENTOTAS nomor rekening 7660135566 Bank BCA, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 5.063.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013.
- 11) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debet dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2013.
- 12) Fotocopy 2 (dua) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri dan persyaratan, penarik KANG HOKE WIJAYA debet dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000 pada tanggal 8 Januari 2013.
- 13) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debet dari nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1200004508375 nominal Rp. 120.000.000,- pada tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id
25 Januari 2013.

- 14) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 100.000.000,- pada tanggal 28 Januari 2013.
- 15) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 160.000.000,- pada tanggal 7 Maret 2013.
- 16) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000,- pada tanggal 20 Mei 2013.
- 17) Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 100.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2013.
- 18) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2013.
- 19) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri, penerima PT. HOSION SEJATI Nomor.

rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.474.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013.
- 20) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.400.000.000,- pada tanggal 1 Maret 2013.
- 21) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 3.950.000.000,- pada tanggal 1 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring /
putusan.mahkamahagung.go.id

inkaso Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 500.000.000 pada tanggal 21 Desember 2012 dan Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 70.000.000,- pada tanggal 21 Desember 2012.

23) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring /
inkaso Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 500.000.000,- pada tanggal 11 April 2013.

24) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807
Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 100.000.000,- pada tanggal 6 Mei 2013.

25) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring /
inkaso Bank mandiri, penerima M.BALADY nomor rekening 1030005306507 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 1.458.750.000,- pada tanggal 19 Februari 2013.

26) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring /
inkaso Bank Mandiri, Penerima M. BALADY Nomor. Rekening
1030005306507 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 3.402.000.000,- pada tanggal 20 Februari 2013.

27) Fotocopy 2 (dua) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring /
inkaso Bank mandiri dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debet rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 7 Januari 2013.

28) Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring /
inkaso Bank mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debet rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.100.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1200004920687, nominal Euro 28.000,- pada tanggal 31 Januari 2013.

30) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1200004920687, nominal Euro 1.454.000,- pada tanggal 14 Februari 2013.

31) Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT. HOSION SEJATI debit rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.400.000.000,- pada tanggal 28 Februari 2013.

32) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1200004920687, nominal Euro 200.000,- pada tanggal 11 April 2013.

33) Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT. HOSION SEJATI debit rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2014.

34) Fotocopy 2 (dua) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim SUSIANA debit rekening 1230006396362, nominal Euro 100.000,- pada tanggal 11 November 2014.

35) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit nomor rekening 1200004920687, nominal Euro 144.000,- pada tanggal 21 Desember 2012.

36) Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima PT.CANTIKA BERKAT SEJATI nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rekening 142010080949 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE
putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA debit nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri,
nominal Rp. 1.400.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Tanah dan Bangunan yang beralamat di Raffles Hills Blok L I No. 10 RT.002/RW.025 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Depok Propinsi Jawa Barat atas nama pemilik KANG HOKE WIJAYA.

Oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa KANG HOKE WIJAYA

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019**, oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.** dan **HIDAYAT, SH** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **TARMUZI, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH**

GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum

2. **HIDAYAT, SH**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekstrak Vonis

PUTUSAN

Nomor : 442 / PID / 2019 / PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KANG HOKE WIJAYA**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 26 September 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Raffles Hills Blok L.1 No.10 Rt. 002 / Rw. 025
Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok
Provinsi Jawa Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan, masing-masing oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan tanggal 02 Oktober 2019, Nomor : 3217 / Pen.Pid / 2019 / PT. DKI, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan tanggal 10 Oktober 2019 Nomor : 3263 / Pen.Pid / 2019 / PT. DKI, sejak tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : Nico, S.H., M.H., Robby Satrio, S.H., M.H. Alexander Seno, S.H., M.H., Roy Andika, S.H., M.H. Muhammad Dandy Kurniawan, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **LEX DAFANIRO**, yang beralamat Kantor di Jalan Karet Pedurenan, H. Sidik No.18, Rt. 004, Rw. 006, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2019 Nomor. 475 / PID. B / 2019 / PN. JKT. PST, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id
Jakarta Pusat, Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam :

- **Kesatu**

Primer : Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsider : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- **Kedua**

Pertama : Pasal 3 UU RI Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Kedua : Pasal 4 UU RI Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Ketiga : Pasal 5 UU RI Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP dan Peraturan-
Peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Pembanding Penuntut Umum dan
Terdakwa.

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal
30 September 2019 Nomor. 475 / PID.B / 2019 / PN. JKT. PST dengan
perbaikan yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga
amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KANG HOKE WIJAYA tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
Dakwaan Kedua.

2. Membebaskan Terdakwa KANG HOKE WIJAYA dari Dakwaan tersebut.

3. Menyatakan bahwa Terdakwa KANG HOKE WIJAYA terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN
DALAM PEKERJAAN SECARA BERLANJUT.

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 5 (lima)
tahun.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

7. Menyatakan Barang bukti :

Disita dari ARIEL TOPAN SUBAGUS :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1). Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Nomor : 65 tanggal 12 Desember 1989 tentang turunan perseroan terbatas PT. HOSION SEJATI oleh Notaris A. KOHAR, S.H di Surabaya.

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 101 tanggal 19 April 1990 tentang turunan perubahan, oleh Notaris A. KOHAR, SH di Surabaya.

3). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 275 tanggal 26 September 1990 tentang perubahan oleh Notaris A. Kohar, SH di Surabaya.

4). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 93 tanggal 17 Maret 1992 tentang turunan oleh Notaris A. Kohar, SH di Surabaya.

5). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 75 tanggal 17 Mei 1993 tentang turunan perubahan oleh Notaris A. Kohar SH di Surabaya.

6). Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Nomor : 8 tanggal 6 Oktober 1998 tentang Berita Acara RUPS/Pemilik saham PT. HOSION SEJATI oleh Notaris Wahid Hasyin, SH di Surabaya.

7). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 83 tanggal 29 September 2004 tentang turunan pertama Berita Acara Rapat, oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, SH di Surabaya.

8). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 6 tanggal 27 April 2010 tentang Berita Acara PT. HOSION SEJATI, oleh Notaris Agustina Amalia, SH di Surabaya.

9). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 41 tanggal 28 Maret 2013 tentang pernyataan keputusan rapat PT. HOSION SEJATI, oleh Notaris Reni Darwis, SH di Tangerang Selatan.

10). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 03 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, oleh Notaris Kusri Purwijanti, SH di Surabaya.

11). Fotocopy 1 (satu) exemplar Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan terbatas PT. HOSION SEJATI dan Akta Nomor : 12 tanggal 8 Juli 2013 tentang pernyataan Keputusan Rapat, oleh Notaris Kusri Purwijanti SH di Surabaya.

12). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 18 tanggal 15 April 2016 tentang pernyataan keputusan rapat perseran terbatas PT. HOSION SEJATI, oleh Notaris Suyatno, SH. MH di Surabaya.

13). Fotocopy 1 (satu) lembar tanda jadi Nomor TJ2452 dari KANG HOKE WIJAYA sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai tanda jadi Blok L-01 No. 10 rumah contoh Luxury cara
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Cash keras tertanggal 31 Desember 2012.

- 14). Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No. 6991/GSS-FIN/2011 tentang pelunasan Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 4 313.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Januari 2013.
- 15). Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur Nomor 6992/GSS-FIN/2013 tentang pembayaran furniture rumah Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Februari 2013.
- 16). Fotocopy 1 (satu) exemplar perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan Raffles Hills Cibubur nomor 1926/GSS-RH/2013 tanggal 25 Februari 2013 antara ELLEN, HADI SETIADARMA HO dengan KANG HOKE WIJAYA.
- 17). Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 1.454.000 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 14 Februari 2013.
- 18). Fotocopy 1 (satu) lembar penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2012.
- 19). Fotocopy 1 (satu) lembar penarikan uang Bank Mandiri sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) EURO dari rekening PT. HOSION SEJATI Norek 1200004920687 ke rekening pribadi a.n. KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri tanggal 11 April 2013.
- 20). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Nomor : 13 tanggal 11 April 2016 tentang keterangan waris Notaris Felicia Imantaka, SH di Surabaya.
- 21). Fotocopy 1 (satu) lembar specimen tanda tangan untuk pembukaan rekening di Bank Mandiri Cab, Universitas Yarsi Jakarta.
- 22). Fotocopy 1 (satu) Bundel Anggaran Dasar perseroan terbatas Nomor 13206 Tahun 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23). Fotocopy 1 (satu) Bundel perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas Nomor 13205 Tahun 2006.
putusan.mahkamahagung.go.id

24). Fotocopy 1 (satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri Cab. Universitas Yarsi Jln. Letjen Suprpto Jakarta Pusat an. PT. HOSION SEJATI Nomor rekening 1200004920687.

25). Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

b. Asli 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Permata nomor rekening 4106747666 an. ARIEL TOPAN SUBAGUS.

c. Asli 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer dengan no. ref A 458825 tanggal 28 Oktober 2015, berita singkat peminjaman modal, jumlah Rp. 600.000.000,-

d. Asli 1 (satu) lembar aplikasi transfer Permata Bank No. Rek 4106747666 a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 28 Oktober 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke No.Rek 012501021566500 Bank BRI Cab. Bali a.n. KANG HOKE WIJAYA berita singkat "Internal-pindah buku".

e. Asli 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Permata rekening Debit 4106747666 pengirim ARIEL TOPAN SUBAGUS ke No.Rek 2360241818 Bank BCA a.n KANG HOKE WIJAYA sejumlah Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta) keterangan "pemindahan kas internal".

26). Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

a. Asli 3 (tiga) bundel rekening koran BNI TAPLUS Cab. Kelapa Gading No.Rek 8183609004 mata uang IDR.

b. Asli 1 (satu) lembar aplikasi formulir kiriman uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta) ke No.Rek 0650339002 Bank BCA Kelapa Gading a.n. KANG HOKE WIJAYA berita "dari bu SUSI."

c. Asli 1 (satu) lembar aplikas formulir kiriman uang Bank BNI pengirim a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 29 April 2016 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke No.Rek 2360241818 Bank BCA a.n. KANG HOKE WIJAYA tujuan transaksi PB. Internal HOSION, berita "withdraw kas 200".

27). Fotocopy 6 (enam) lembar hasil *screen shoot* percakapan short message service (SMS) antara ARIEL TOPAN SUBAGUS dengan KANG HOKE WIJAYA.

28). Asli 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Asli 1 (satu) bundel rekening koran Giro Hit Bunga BB
putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan No.Rek 3398161688 mata uang IDR.

b. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim
a.n. ARIEL TOPAN SUBAGUS tanggal 16 Mei 2016 sejumlah
Rp. 5.102.000.100,- (lima milyar seratus dua juta seratus
rupiah) ke No.Rek 2360241818 Bank BCA a.n KANG HOKE
WIJAYA.

29). Fotocopy 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan (BESAR)
Nomor 503/8869.A/436.6.11/2013 PT. HOSION SEJATI tanggal
27 Agustus 2013.

30). Fotocopy 1 (satu) lembar kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-
20082015-0080 a.n. SUSIANA tanggal 6 November 2005.

31). Fotocopy 2 (dua) lembar Perihal Somasi Pertama Nomor
002/Som/DJLO/III/2018 lampran Copy surat kuasa khusus tanggal
24 Maret 2018 di Jakarta.

32). Fotocopy 3 (tiga) lembar Perihal Somasi Terakhir Nomor
004/Som/DJLO/IV/2018 lampiran Copy surat kuasa khusus tanggal
5 April 2018 di Jakarta.

33). Fotocopy 2 (dua) lembar perihal somasi Andrey Sitanggang &
partners Nomor 048/AS-L/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 di
Jakarta.

34). Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara hari Selasa, tanggal 10 April
2018 bertempat di Dictum Jurtist Law Office, Jakarta.

35). Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara Pertemuan II hari Rabu,
tanggal 18 April 2018 bertempat di Dictum Jurtist Law Office,
Jakarta Barat.

36). Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Perihal Permintaan Laporan
Keuangan yang sudah di audit dan Tax Clearance Nomor
007/HS/Jan/2016 tanggal 22 Januari 2016 di Jakarta.

37). Fotocopy 2 (dua) lembar surat perihal Udangan Pemberitahuan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HOSION SEJATI
Nomor P.020 R/ XI/2017/ MTG kepada KANG HOKE WIJAYA pada
tanggal 20 November 2017.

38). Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Kuasa, yang ditanda tangani oleh
ABIGAIL SUNNY SF, EVA SUTINAHWATI, ARIEL TOPAS
SUBAGUS, dan LEDIANA pada tanggal 21 Januari 2016 di
Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39). Fotocopy 4 (empat) lembar perma Surat Penawaran Pemberian
putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit dari Bank Mandiri Cabang Bintaro kepada PT. HOSION
SEJATI Nomor : 5.Ar.JPI/BB.0704/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Disita dari KUSRINI PURWIJANTI, S.H :

- 1). Fotocopy 1 (satu) exemplar salinan Akte No. 03 tanggal 4 Mei 2015 yang telah dilegalisir.
- 2). Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0929365, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HOSION SEJATI, tanggal 5 Mei 2015 yang telah dilegalisir.
- 3). Fotocopy 1 (satu) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HOSION SEJATI tanggal 6 April 2015, yang telah dilegalisir.
- 6) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Saham di bawah tangan antara KANG HOGE WIJAYA dengan ARIEL TOPAN SUBAGUS, tanggal 6 april 2015 di Surabaya ;
- 7) Fotocopy 2 (dua) lembar salinan KTP SUSIANA, KANG HOGE WIJAYA, dan ARIEL TOPAN SUBAGUS yang telah di legalisir.

Disita dari ERWIN SATUHU ;

- 1) Fotocopy 2 (dua) lembar Form Aplikasi Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah tanggal 23 Februari 2011.
- 2) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit nomor : BB-F.JBO/125/2011 tanggal 22 Maret 2011 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl. Bintaro Uatama I, sektor 1 Bintaro Jaya Jakarta Selatan.
- 3) Fotocopy 1 (satu) bundel perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 29 Maret 2011 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations - Jakarta Sudirman.
- 4) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2012.
- 5) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0178/201 tanggal 01 Maret 2012.
- 6) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum I perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 13 Maret 2012 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman.

- 7) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2013.
- 8) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0267/2013 tanggal 26 Maret 2013.
- 9) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum II perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 28 Maret 2013 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman.
- 10) Fotocopy 1 (satu) lembar permohonan kredit modal kerja dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 2014.
- 11) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0297/2014 tanggal 25 Maret 2014.
- 12) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum III perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 28 Maret 2014 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman.
- 13) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat permohonan perpanjangan kredit Nomor : J.015/HS/II/2015/MDRI.BNTR, tanggal 16 Februari 2015 dari PT. HOSIUON SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan.
- 14) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : BB-F.JBO/0364/2015 tanggal 26 Maret 2015.
- 15) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum IV perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 30 Maret 2015 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman.
- 16) Fotocopy 2 (dua) lembar permohonan perpanjangan fasilitas kredit atas nama PT. HOSION SEJATI Nomor : A.014/HS/III/2016/Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 14 Maret 2016 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan.

- 17) Fotocopy 1 (satu) exemplar surat penawaran pemberian kredit Nomor : 5.Ar.JPI/BB.0704/2016, tanggal 29 Maret 2016.
- 18) Fotocopy 1 (satu) bundel Adendum V perjanjian kredit modal kerja Nomor : RCO.JSD/PK-KMK/143/2011 tanggal 31 Maret 2016 atas nama PT. HOSION SEJATI yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Regional Credit Operations-Jakarta Sudirman.
- 19) Fotocopy 1 (satu) lembar penunjukan perusahaan asuransi dan notaris tanggal 23 Maret 2011 dari PT. HOSION SEJATI kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jl. Bintaro Utama I Bintaro Jaya Sektor I Jakarta Selatan.
- 20) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dokumen legal dan sertifikat tanggal 13 Maret 2018 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah.
- 21) Fotocopy 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 5 Desember 2017 untuk pengambilan sertifikat untuk Persil Jl. Sumur Batu IV Blok B No. 7 Jakarta Pusat.
- 22) Asli 1 (satu) lembar surat persetujuan pemegang saham tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh KANG HOKE WIJAYA dan ARIEL TOPAN SUBAGUS diatas materai dan stempel PT. HOSION SEJATI.
- 23) Asli 3 (tiga) lembar rekening koran Pinjaman a.n . PT .HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 periode 1 Januari 2016 s.d 30 Desember 2016 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME Area Jakarta Pondok Indah.

Disita dari ADIKAHONO WANATJITRA ;

- 1) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. HADI SETIADARMA HO dan ELLEN kepada Ir. BUDIONO SANTOSA dan ADIKAHONO WANATJITRA, pada tanggal 29 November 2018 di Depok.
- 2). Fotocopy 1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Milik No. 15896 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok Jawa Barat.
- 3). Fotocopy 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 385 Tahun 2014, tanggal 24 Juni 2014 di Depok.
- 4). Fotocopy 4 lembar surat yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy 1 (satu) lembar halaman depan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 15896 Depok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy 1 (satu) lembar Akta Jual Beli Nomor 385 Tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 di Depok.
- a. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) Nomor (3278) 145978 an. KANG HOKE WIJAYA.
- b. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, nama dan alamat wajib pajak an. KANG HOKE WIJAYA, pada tanggal 6 November 2014 di Depok.
- 5). Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data SSP, yang bertanda tangan An. MARSINTA DAME TIUR selaku Petugas Peneliti SSP dan ELSY ANDRIKA selaku Kepala Seksi Pelayanan, pada tanggal 9 September 2014 di Depok.
 - b. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP), dengan jumlah pembayaran Rp. 196.045.455,- pada tanggal 10 Maret 2013.
 - c. Fotocopy 1 (satu) lembar surat Setoran Pajak (SSP), dengan jumlah pembayaran Rp. 909.091,- pada tanggal 11 Maret 2013.
- 6). Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy 1 (satu) lembar rekening Koran, nomor rekening 7660135566, mata uang IDR, periode 30 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - b. Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No. TJ – 2452 untuk pembayaran Blok L-01 No. 10 (Rumah Contoh Luxury), cara pembayaran cash, terima dari KANG HOKE WIJAYA sejumlah Rp. 20.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2012.
 - c. Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000045, pada tanggal 15 February 2013 di Depok.
- 7). Fotocopy 6 (enam) lembar surat yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy 1 (satu) lembar rekening Koran, nomor rekening 7660135566, mata uang IDR, periode 31 November 2013 s/d 28 Februari 2013.
 - b. Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur No. 6991/GSS-FIN/2011 tentang pelunasan Blok L-01 No. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 4.313.000.000,- (empat miliar tiga ratus tiga belas juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Januari 2013.

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy 1 (satu) lembar Kwitansi Raffles Hills Cibubur Nomor 6992/GSS-FIN/2013 tentang pembayaran furniture rumah Blok L-01 No. 10 transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000'- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Jakarta tanggal 25 Februari 2013.
- d. Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000041, pada tanggal 14 February 2013 di Depok.
- e. Fotocopy 1 (satu) lembar Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-13. 00000042, pada tanggal 14 February 2013 di Depok.
- 8). Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Rumah Nomor 1713/GSSPJ/BA/III/13, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Cibubur, yang di tanda tangani oleh pihak pertama an. Ir. SUGIANTO PANDI dan pihak kedua an. KANG HOKE WIJAYA.
- (9). Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pesanan Rumah dan Tanah an. KANG HOKE WIJAYA, yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh pembeli yaitu sdr. KANG HOKE WIJAYA dan Sales Executive PT. GUNUNG SUBUR SENTOSA.
- 10). Fotocopy 1 (satu) exemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan perumahan Raffles Hills Cibubur nomor 1926/GSS-RH/2013 tanggal 25 Februari 2013 antara ELLEN, HADI SETIADARMA HO dengan KANG HOKE WIJAYA.
- 11). Fotocopy 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy 1 (satu) lembar KTP an. KANG HOKE WIJAYA, NIK 3171032609570004 dan RACHEL SONYA RAHMAT, NIK 3271046202790014 serta NPWP Nomor 06.709.085.2-606.000 an. HOKE WIJAYA.
 - b. Fotocopy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 785/2013, antara KANG HOKE WIJAYA dengan SONYA RAHMAT tertanggal 19 Maret 2013 di Mangupura, Kabupaten Badung.
 - c. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3276101211130011, nama kepala keluarga KANG HOKE WIJAYA, dikeluarkan tertanggal 18 November 2013.

Disita dari ARIEL TOPAN SUBAGUS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1). Asli 4 (empat) exemplar Kesepakatan Perdamaian antara ARIEL
putusan.mahkamahagung.go.id

TOPAN SUBAGUS (Pihak pertama) dengan KANG HOKE WIJAYA
(Pihak kedua), pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2019 di Jakarta;

2). 1 (satu) exemplar Printout email An: Denguir, Driss (FN) @ MPSG
– ELAC Cc: hoke_wijaya@hosionsejati.com;
arielmarine08@hosionsejati.com, Betreff: Re: Driss: urgent
(payment), Wichtigkeit: Hoch tanggal 28 Januari 2013 ;

3). 1 (satu) exemplar Printout email An: Denguir, Driss (FN) @ MPSG –
ELAC, Cc: ariel_t_subagus@hosionsejati.com, hoke_wijaya@hosionsejati.com, dan arielmarine08@hosionsejati.com,

Betreff: Re : AW: Driss: Urgent (payment), tanggal 29 Januari
2013 ;

4). 1 (satu) exemplar Printout email, subject: AW: Driss: urgent (payment
commission for Indonesia Navy U209) from : Driss.Denguir@L-3com.com To : susiana@hosionsejati.com dan
ariel_t_subagus@hosionsejati.com, Cc : hoke_wijaya@hosionsejati.com, tanggal 1 February 2013 ;

5). Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor
rekening 2360241818; Pengirim SUSIANA debet rekening
1200004574807; Berita untuk penerima : Mohon Kabar; sejumlah
Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2014 ;

6). Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor
rekening 2360241818; Pengirim SUSIANA debet rekening
1200004574807 sejumlahRp. 600.000.000,- tanggal 25 Februari
2014;

7). Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BCA nomor
rekening 0650339002; Pengirim SUSIANA debet rekening
1200004574807 sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 28 Agustus
2013;

9) Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank Mandiri nomor
rekening 1200004508375; Pengirim PT. HOSION SEJATI;
Cek/bilyet giro nomor QI 633024 sejumlah Rp. 1000.000.000,-
tanggal 7 April 2014 ;

10). Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
Mandiri; Penerima KANG HOKE WIJAYA pada Bank BRI; Pengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. HOSION SEJATI; Cek/bilyet giro nomor BG 430892 sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 80.000.000,- tanggal 8 April 2015.

- 11). Asli 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri; Penerima PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA pada Bank BCA; pengirim SUSIANA dari rekening PT. HOSION SEJATI nomor rekening 101010032033; Cek/bilyet giro nomor BG 430893 sejumlah Rp. 35.512.200,- tanggal 08 April 2015.

Disita dari RINI PUJI ASTUTI :

- 1). Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA, periode 31 Desember 2009 s/d 30 November 2018
- 2). Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Detail rekening koran Bank Mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA, periode 4 Desember 2012 s/d 1 Februari 2018 ;
- 3). Fotocopy 5 (lima) exemplar Aplikasi pembukaan rekening perorangan Bank mandiri Cabang Universitas Yarsi nomor rekening 1200004508375 an. KANG HOKE WIJAYA tanggal 24 Desember 2004 ;
- 4). Fotocopy 6 (enam) exemplar Aplikasi pembukaan rekening produk dan dana perorangan Bank mandiri KCP. Jembrana nomor rekening 1750088188189 an. KANG HOKE WIJAYA tanggal 23 Desember 2004;
- 5). Asli 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri KCP. Jembrana nomor rekening 1750088188189 an. KANG HOKE WIJAYA periode 11 November 2014 s/d 31 Desember 2018.
- 6). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 2360241818 Bank BCA, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 700.000.000,- pada tanggal 28 Januari 2013.
- 7). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening 2360241818 Bank BCA Cabang Negara Bali, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 250.000.000,- pada tanggal 08 Februari 2013.
- 8). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WJIAYA nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0650339002 Bank BCA Cabang Kelapa Gading, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013.

9). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 0650339002 Bank BCA Cabang Kelapa Gading, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 1 April 2013.

10). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima PT.GUNUNG SUBUR SENTOTAS nomor rekening 7660135566 Bank BCA, Pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 5.063.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013.

11). Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2013.

12). Fotocopy 2 (dua) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri dan persyaratan, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000 pada tanggal 8 Januari 2013.

13). Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 120.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2013.

14). Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 100.000.000,- pada tanggal 28 Januari 2013.

15). Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 160.000.000,- pada tanggal 7 Maret 2013.

16). Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 200.000.000,- pada tanggal 20 Mei 2013.

17). Fotocopy 1 (satu) exemplar Formulir Penarikan Bank Mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA debit dari nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1200004508375 nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2013.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2013.
- 19). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri, penerima PT. HOSION SEJATI Nomor. rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.474.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013.
- 20). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 2.400.000.000,- pada tanggal 1 Maret 2013.
- 21). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima PT.HOSION SEJATI nomor rekening 1010100320330 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 3.950.000.000,- pada tanggal 1 April 2013.
- 22). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 500.000.000 pada tanggal 21 Desember 2012 dan Formulir Penarikan Bank Mandiri, penarik KANG HOKE WIJAYA dari nomor rekening 1200004508375 nominal Rp. 70.000.000,- pada tanggal 21 Desember 2012.
- 23). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening 1200004508375, nominal Rp. 500.000.000,- pada tanggal 11 April 2013.
- 24). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima SUSIANA nomor rekening 1200004574807 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debet rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1200004508375, nominal Rp. 100.000.000,- pada tanggal 6 Mei 2013.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 25). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, penerima M.BALADY nomor rekening 1030005306507 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 1.458.750.000,- pada tanggal 19 Februari 2013.
- 26). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri, Penerima M. BALADY Nomor. Rekening 1030005306507 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit rekening 1200004508375, nominal Rp. 3.402.000.000,- pada tanggal 20 Februari 2013.
- 27). Fotocopy 2 (dua) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 7 Januari 2013.
- 28). Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.100.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2013.
- 29). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1200004920687, nominal Euro 28.000,- pada tanggal 31 Januari 2013.
- 30). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1200004920687, nominal Euro 1.454.000,- pada tanggal 14 Februari 2013.
- 31). Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT. HOSION SEJATI debit rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1010100320330, nominal Rp. 1.400.000.000,- pada tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id
28 Februari 2013.

- 32). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit rekening 1200004920687, nominal Euro 200.000,- pada tanggal 11 April 2013.
- 33). Fotocopy 4 (empat) exemplar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank mandiri, bilyet giro dan Form permintaan konfirmasi, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT. HOSION SEJATI debit rekening 1010100320330, nominal Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2014.
- 34). Fotocopy 2 (dua) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim SUSIANA debit rekening 1230006396362, nominal Euro 100.000,- pada tanggal 11 November 2014.
- 35). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima KANG HOKE WIJAYA nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, pengirim PT.HOSION SEJATI debit nomor rekening 1200004920687, nominal Euro 144.000,- pada tanggal 21 Desember 2012.
- 36). Fotocopy 1 (satu) exemplar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank mandiri, penerima PT.CANTIKA BERKAT SEJATI nomor rekening 142010080949 Bank Mandiri, pengirim KANG HOKE WIJAYA debit nomor rekening 1200004508375 Bank Mandiri, nominal Rp. 1.400.000.000,- pada tanggal 14 Februari 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Tanah dan Bangunan yang beralamat di Raffles Hills Blok L I No. 10 RT.002/RW.025 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Depok Propinsi Jawa Barat atas nama pemilik KANG HOKE WIJAYA.

Oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa KANG HOKE WIJAYA

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019**, oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.** dan **HIDAYAT, SH** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **TARMUZI, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **I NYOMAN SUTAMA,SH.,MH**

GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum

2. **HIDAYAT, SH**

PANITERA PENGGANTI,

TARMUZI, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia